

P U T U S A N

Nomor 50 /Pdt.G/2025/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Mirawati S,Sos, Tempat Tanggal Lahir, Anggotoa 11 Maret 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Tenaga Honorer dan bertempat tinggal di Desa Kukuluri Kec. Wawotobi Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Rosniatin, Tempat Tanggal Lahir, Palarahi 29 Desember 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Tenaga Honorer dan bertempat tinggal di Kelurahan Palarahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Nurtia, Tempat Tanggal Lahir, Kolaka 03 Desember 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Tenaga Honorer dan bertempat tinggal di Kelurahan Palarahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Sarwiah, Tempat Tanggal Lahir, Palarahi 06 November 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Tenaga Honorer dan bertempat tinggal di Kelurahan Palarahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Misna, Tempat Tanggal Lahir, Puwatu 14 Desember 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Tenaga Honorer

dan bertempat tinggal di Desa Anggoota Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

Hardin SP, Tempat Tanggal Lahir, Donggala 15 Juli 1987, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan tenaga Honorer dan bertempat tinggal di Kel. Bose-Bose Kec. Wawotobi Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

Asniar,S.Sos, Tempat Tanggal Lahir, Punggaluku 31 Oktober 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Tenaga Honorer dan bertempat tinggal di Desa Analahumbuti Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

Muh.Satrio, Tempat Tanggal Lahir, Palarahi 25 Juli 1993, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Tenaga Honorer bertempat tinggal di Kelurahan Palarahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

Febriyana Safitri, Tempat Tanggal Lahir, Abelisawah 08 Februari 1997, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Tenaga Honorer dan bertempat tinggal di Kelurahan Pusawa Jaya Kecamatan Anggalomoare. Kabupaten. Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;

Nirna Tirtayasa,SP, Tempat Tanggal Lahir, Wawonggole,06 Juni 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Tenaga Honorer dan bertempat tinggal di Kelurahan Asambu Kecamatan Unaaha Kab. Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X**;

Abd.Wahab,S.Sos Tempat Tanggal Lahir, Arombu 19 Oktober 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Honorer dan bertempat tinggal di Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI**;

Pitrianti Tempat Tanggal Lahir, Arombu 02 Desember 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Tenaga Honorer dan bertempat tinggal di Kelurahan Latoma Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XII**;

Narlian, Tempat Tanggal Lahir, Arombu 20 Desember 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Tenaga Honorer dan bertempat tinggal di Kelurahan Latoma Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIII**;

Mayani , Tempat Tanggal Lahir, Latoma 24 Januari 1978, Jenis Kelamin Perempuan Pekerjaan Tenaga Honorer dan bertempat tinggal di Kelurahan Latoma Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIV**;

Nur Asri, Tempat Tanggal Lahir, Tawanga 27 Februari 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Tenaga Honorer dan bertempat tinggal di Kelurahan Tipulu Kecamatan.Kendari Barat Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XV**;

Wa ode Bae, Tempat Tanggal Lahir, Bakealu 18 Agustus 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Tenaga Honorer

dan bertempat tinggal di Jl. Balaikota III Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVI;**

Amrin Rama, Tempat Tanggal Lahir, Nohu-Nohu 11 Juli 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tenaga Honorer dan bertempat tinggal di Kelurahan Nohu-Nohu Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVII;**

Alamsyah Dachlan,SE., Tempat Tanggal Lahir, Puunaaha 03 Februari 1971, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Tenaga Honorer dan bertempat tinggal di Kelurahan Inolobunggadue Kecamatan Unaaha Kab. Konawe Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVIII;**

Dina Sulfianti,Amd.Keb, Tempat Tanggal Lahir, Lambuya 04 September 1994, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Tenaga Honorer dan bertempat tinggal di Kelurahan Tobeu Kecamatan. Unaaha Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIX;**

Suriany, Tempat Tanggal Lahir, Soroako 28 Agustus 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Tenaga Honorer dan bertempat tinggal di JL.Panorama Kelurahan Sabilambo Kecamatan Kolaka Kabupaten. Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XX;**

Surifan Laembo,SE,MM., Tempat Tanggal Lahir, Onembute 17 Januari 1988 , Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Tenaga Honorer dan bertempat tinggal di Desa Amaroa Kecamatan. Uepai Kabupaten Konawe

Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXI**;

Tina Dora, Tempat Tanggal Lahir, Analahumbuti 03 Januari 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Tenaga Honorer dan bertempat tinggal di Desa Analahumbuti Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXII**;

Rostiti, Tempat Tanggal Lahir, Bungguosu 01 Januari 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Tenaga Honorer dan bertempat tinggal di Kelurahan Bungguoso Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXIII**;

Ramlia, Tempat Tanggal Lahir, Latoma 24 Desember 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Tenaga Honorer dan bertempat tinggal di Kelurahan Latoma Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXIV**;

Bahmid Suriyaman, Tempat Tanggal Lahir, Tawanga 20 Januari 1995, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Tenaga Honorer dan bertempat tinggal di Desa Mokowu Kec. Konawe Kab. Konawe Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXV**;

Dalam hal ini **Penggugat I** sampai dengan **Penggugat XXV** memberikan kuasa kepada RISAL AKMAN, S.H., M.H., DJABAL RAHMAN, S.H., M.H., AHMAD RAMADAN, S.H., M. Kn., dan MARSAKTI SUHARDI, S.H., Para Advokat pada Law Office "Risal Akman & Partner's" yang beralamat di Jl. Patimura Lr. Koila Kel. Watulondo Kec. Puwatu Kota Kendari/Kantor DPC PERADI Unaaha di Jl. S. Parman No. 241 Unaaha Kab. Konawe berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor: 067-115/SKK-RSA/XII/2025 tertanggal 12 Desember 2025, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dibawah register Nomor : 283/HK/LGS/SK/PDT/XII/2025/PN Unh pada tanggal 16 Desember 2025, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

Bupati Konawe, berkedudukan di Jl. Perkantoran Kelurahan Inolounggadue Kec. Unaaha Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ari Mas'ud, S.H., M.M., dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/1361/2025 tertanggal 31 Desember 2025, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dibawah register Nomor : 21/HK/LGS/SK/PDT/I/2026/PN Unh pada tanggal 21 Januari 2026 dan Surat Tugas Nomor 800/22/2026 tertanggal 5 Januari 2026, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman Kav 69, Jakarta Selatan 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Ir. Sri Rejeki Nawangsasih, M.si, dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/01/M.PANRB/PDT/1/2026 tertanggal 2 Januari 2026, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dibawah register Nomor : 5/HK/LGS/SK/PDT/I/2026/PN Unh pada tanggal 5 Januari 2026 dan Surat Tugas Nomor 1/ST/Pdt.G/2026 tertanggal 19 Januari 2026, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Utara No.7 Jakarta, Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Gani Muhamad, S.H., M.AP., dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.4/402/SJ tertanggal 20 Januari 2026, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dibawah register Nomor : 5/HK/LGS/SK/PDT/I/2026/PN Unh pada tanggal 22 Januari 2026 dan Surat Tugas Nomor 100.4.5/72/ST/BHK/I/2026, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), berkedudukan di Jl. Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Imas Sukmariah, S.sos., MAP, dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 9/KB.01.01/KU/K/2025 tertanggal 31 Desember 2025, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dibawah register Nomor : 24/HK/LGS/SK/PDT/I/2026/PN Unh pada tanggal 22 Januari 2026 dan Surat Tugas Nomor 19/KB.02.02/TU/A.V/2026 tertanggal 6 Februari 2026, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Ketua DPRD Kabupaten Konawe, berkedudukan di Jl. Perkantoran Kelurahan Inolobunggadue Kec. Unaaha Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reschi Nur Rasak, S.H., M.H., CPM. dan Suratman, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Reschi Nur Rasak, S.H., M.H., CPM and Partners yang beralamat di Jalan Bina Guna Nomor 1, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari,

berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/I/RNR/2026 tertanggal 5 Januari 2026, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dibawah register Nomor : 7/HK/LGS/SK/PDT/I/2026/PN Unh pada tanggal 5 Januari 2026, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Desember 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 15 Desember 2025 dalam Register Nomor 50 /Pdt.G/2025/PN Unh, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DASAR GUGATAN

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh Tergugat- I yang tidak mengusulkan Para Penggugat sebagai Pegawai Non ASN yang telah terdaftar dalam pangkalan data (database) Pegawai Non ASN Badan Kepegawaian Negara serta telah memenuhi kriteria sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, karena itu telah merugikan Para Penggugat.

LEGAL STANDING

Bahwa Para Penggugat adalah Tenaga Honorer atau Pegawai Non ASN yang telah mengabdikan diri menjadi Pegawai Non ASN dilingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe dan aktif menjalankan tugas sejak Tahun 2005 sampai dengan sekarang, dan Para Penggugat telah memenuhi syarat untuk diusulkan dan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu sebagaimana diamanatkan oleh UU

No. 20 Tahun 2023 Jo. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi masing-masing : No. 634 Tahun 2024 Jo. Nomor 15 Tahun 2025 Jo. Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Kriteria Pelamar Pegawai Non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (database) Pegawai Non ASN Badan Kepegawaian Negara, karena itu Para Penggugat adalah memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan a quo.

Adapun Duduk Perkaranya Sebagai Berikut :

1. Para Penggugat adalah tenaga honorer atau Pegawai Non ASN (Aparatur Sipil Negara) yang telah mengabdikan diri sebagai tenaga administrasi dari masing-masing satuan kerja dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe sejak Tahun 2005 sampai dengan sekarang dan telah terdaftar pada pangkalan data pada Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCAN) pada Badan Kepegawaian Nasional Pusat Tahun 2022 dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Aktif Bekerja dari organisasi perangkat daerah masing-masing.
2. Bahwa sebagai Pegawai Non ASN yang telah terdaftar dalam pangkalan data (database) Badan kepegawaian Negara (Tergugat- IV) Para Penggugat sebelumnya telah mengikuti seluruh tahapan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2024 namun dinyatakan tidak lulus dan tidak mendapatkan kouta formasi.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menegaskan bahwa **“Pegawai Non ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak UU ini mulai berlaku intansi pemerintah dilarang mengangkat Pegawai Non ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN.**
4. Bahwa sebagai tindak lanjut dari berlakunya UU No. 20 Tahun 2023 Tentang Tentang Aparatur Sipil Negara, selanjutnya Tergugat- II selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) mengeluarkan beberapa Surat Keputusan dan surat pemberitahuan terkait dengan usulan Pegawai Non ASN yang dapat

diangkat menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masing-masing :

1. Surat Keputusan MenPAN-RB Nomor 634 Tahun 2024 Tanggal 10-12-2024 Tentang Kriteria Pelamar pada seleksi Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi tenaga Non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (data base) Badan Kepegawaian negara Tahun 2024 pada **dictum ketujuh** menegaskan bahwa :

“dalam jumlah pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pelamar diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.

2. Surat Keputusan MenPAN-RB Nomor : 15 Tahun 2025 Tanggal 13-01-2025 Tentang Kriteria Pelamar Tambahan pada seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja bagi Pegawai Non ASN yang terdaftar dalam Pangkalan Data dalam Badan Kepegawaian Negara (Tergugat- IV) dan mekanisme pengolahan nilai hasil pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024, yang pada pokoknya pada dictum ketujuh menegaskan bahwa :

“Penentuan Pelamar yang memperoleh alokasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada dictum keenam diprioritaskan bagi Pegawai yang terdaftar dalam Pangkalan Data (database) Pegawai Non ASN Badan Kepegawaian Negara dan Aktif bekerja pada instansi pemerintah.

Selanjutnya pada dictum kesembilan menegaskan bahwa :

“Dalam hal jumlah pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pelamar diangkat menjadi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Paruh Waktu”

3. Surat Keputusan MenPAN-RB Nomor : 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang pada pokoknya menegaskan bahwa :

Dictum Pertama menegaskan bahwa :

“Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat berdasarkan Perjanjian Kerja dan diberikan Upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah”

Dictum Keempat dan Kelima menegaskan bahwa :

“Pengadaan PPPK Paruh Waktu berdasakan hasil seleksi ASN Tahun Anggaran 2024, dan Pengadaan PPPK Paruh Waktu dilaksanakan bagi Pegawai Non ASN yang terdaftar dalam Pangkalan Data (database) Badan Kepegawaian Negara dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Telah mengikuti seleksi CPNS Tahun Anggaran 2024 namun tidak lulus atau;
- b. Telah mengikuti seluruh tahapan seleksi Tahun Anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan.

Dictum Ketujuh huruf (b) menegaskan bahwa :

“Rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu bagi Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam dictum kelima wajib diusulkan seluruhnya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (PPPK)”.

4. Surat MenPAN-RB Nomor : B/3832/M.SM.01.00/2025 Tanggal 8 Agustus 2025 Tentang Pengusulan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada point 1 huruf (b) yang menegaskan Kriteria pelamar yang diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu terdiri atas :

- i. **Pegawai Non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (database) Pegawai Non ASN pada BKN yang telah mengikuti seleksi CPNS Tahun Anggaran 2024 namun tidak lulus.**
- ii. **Pegawai Non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (database) Pegawai Non ASN pada BKN yang telah mengikuti seleksi CPNS Tahun Anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan;**

- iii. **Pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK Tahun Anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan.**

Selanjutnya pada huruf (c) ditegaskan bahwa :

“Rincian kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan ketentuan urutan prioritas sebagai berikut :

- i. **Non ASN terdaftar dalam data base BKN dan Aktif bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus.**
- ii. **Non ASN tidak terdaftar dalam database BKN dan aktif bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun.**
- iii. **Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kemenrtrian Pendidikan dan dan Menegah.**

5. Surat Nomor : B/239/M.SM.01.00/2025 Tanggal 14-01-2025 yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan daerah Tentang Penjelasan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada pokoknya point 2 menegaskan bahwa:

“Pegawai Non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (database) Pegawai Non ASN BKN diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu apabila memenuhi ketentuan (a) telah mengikuti seleksi CPNS Tahun Anggaran 2024 namun tidak lulus, atau (b) telah mengikuti seluruh seleksi tahapan seleksi PPPK tahap 1 atau tahap 2 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, (c) instansi Pemerintah dapat mengusulkan pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPK berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian dan/atau evaluasi kinerja, setelah mendapatkan persetujuan pengangkatan atau penetapan kebutuhan dari Menteri Pendayayagunaan Aparatus Sipil Negara dan Birokrasi Pemerintah (MenPAN-RB).

5. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami kemukakan diatas, terbukti Para Penggugat sebagai Pegawai Non ASN yang telah terdaftar dalam pangkalan data (database) Non ASN Badan Kepegawaian Negara telah memenuhi syarat dan kriteria untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dan juga ***telah mengikuti seluruh tahapan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil maupun seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) namun tidak lulus, maka berdasarkan Keputusan menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Birokrasi Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, maka Para Penggugat wajib diusulkan seluruhnya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (PPPK)" dalam hal ini Bupati Konawe (Tergugat- I).***
6. Bahwa meskipun UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 634 Tahun 2024 Jo. Nomor 15 Tahun 2024 Jo. Nomor 16 Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Tergugat- II (MenPAN-RBB) yang pada pokoknya menegaskan bahwa Pegawai Non ASN termasuk Para Penggugat yang terdaftar dalam pangkalan data (database) Non ASN Badan Kepegawaian Negara **wajib diusulkan seluruhnya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (PPPK) untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu**, namun ternyata Tergugat- I selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah tidak mengusulkan Para Penggugat sebagai Pegawai Non ASN Paruh Waktu yang telah memenuhi kriteria sebagaimana amanat undang-undang, justru Tergugat- I diketahui secara diam-diam telah mengusulkan Tenaga Honorer atau Pegawai Non ASN dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe yang tidak terdaftar dalam pangkalan data (database) Non ASN Badan Kepegawaian Negara namun turut diusulkan, karena itu tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 66 UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menegaskan bahwa **"Pegawai Non ASN**

atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak UU ini mulai berlaku instansi pemerintah dilarang mengangkat Pegawai Non ASN atau nama lainnya selain Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

7. Bahwa usulan pengangkatan Pegawai Non ASN yang diumumkan oleh Tergugat- I tersebut baru diketahui oleh Para Penggugat setelah melihat Pengumuman yang dikeluarkan oleh Tergugat- I Nomor : P-800.1.13.2/334/Bupati/IX/2025 Tanggal 14-09-2025 Tentang Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2025, yang didalamnya pada dictum point 2 huruf (a) yang diakui oleh Tergugat- I selain Pegawai Non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (database) Non ASN Badan Kepegawaian Negara terdapat pula Pegawai Non ASN namun tidak terdaftar dalam pangkalan data (database) Non ASN Badan Kepegawaian Negara yang turut diusulkan oleh Tergugat- I kepada Tergugat- IV untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
8. Bahwa setelah mencermati Pengumuman yang dikeluarkan oleh Tergugat- I terkait Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2025 yang diusulkan untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu adalah sebanyak 1.193 orang dengan rincian sebagai berikut :
 - a. **Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) Paruh Waktu dari Pegawai Non ASN yang terdaftar pada pangkalan data BKN sejumlah 793 orang**
 - b. **Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) Paruh Waktu Non ASN yang tidak terdaftar pada pangkalan data adalah sejumlah 400 orang.**
9. Bahwa berdasarkan Pengumuman yang dikeluarkan oleh Tergugat- I tersebut ternyata terdapat sejumlah 400 orang Pegawai Non ASN yang sama sekali tidak terdaftar pada Pangkalan data (database) Pegawai

Non ASN Badan Kepegawaian Negara namun tetap diusulkan oleh Tergugat- I, padahal ketentuan Pasal 66 UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara secara tegas menyatakan bahwa **“Pegawai Non ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak UU ini mulai berlaku instansi pemerintah dilarang mengangkat Pegawai Non ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN.”**

10. Bahwa sesuai amanat UU No. 20 Tahun 2023 Tentang Tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 634 Tahun 2025 Tentang Kriteria Pelamar Pada Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja bagi tenaga Non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data Non ASN BKN Jo. Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Kriteria Pelamar Tambahan pada Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Bagi Pegawai Non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (BKN) dan Mekanisme Pengolahan Nilai Hasil Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 Jo. Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, maka yang dapat diusulkan untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, adalah :

1. **Pegawai Non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (database) Pegawai Non ASN pada BKN yang telah mengikuti seleksi CPNS Tahun Anggaran 2024 namun tidak lulus.**
2. **Pegawai Non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (database) Pegawai Non ASN pada BKN yang telah mengikuti seleksi CPNS Tahun Anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan;**
3. **Pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK Tahun Anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan.**

11. Bahwa selain itu Tergugat- I sebelumnya telah mengetahui adanya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor : B/3832/M.SM.01.00/2025 Tanggal 8 Agustus 2025 yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah Tentang Pengusulan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yaitu dimulai Tanggal 7 s/d 20 Agustus 2025 yang kemudian disusul dengan Surat Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/5645/SM.01.00/2025 Tanggal 25-11-2025 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tentang Penjelasan Penyelesaian Pegawai Non ASN dilingkungan Pemerintah Daerah, yakni usulan Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan mulai Tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan 20 Agustus 2025 dan telah diperpanjang hingga 25 Agustus 2025, namun faktanya justru Tergugat- I tidak dengan segera mengusulkan Para Penggugat sebagai Pegawai Non ASN yang telah terdaftar pada pangkalan data (database) Non ASN Badan Kepegawaian Negara dan telah memenuhi syarat dan kriteria untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. .

12. Meskipun Tergugat- I telah mengetahui batasan waktu pengusulan Pegawai Non ASN untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yaitu paling lambat Tanggal 25 Oktober 2025 namun Tergugat- I tidak juga segera mengusulkan Para Penggugat, justru secara diam-diam Tergugat- I kemudian mengusulkan Pegawai Non ASN yang tidak terdaftar dalam pangkalan data (database) Pegawai Non ASN Badan Kepegawaian Negara dan melanggar ketentuan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang Nomor : 20 Tahun 2023 Jo. Surat Keputusan MenPAN-RB Nomor : 634 Tahun 2024 Jo. Surat Keputusan MenPAN-RB Nomor : 15 Tahun 2025 dan Nomor 16 Tahun 2025, karena itu perbuatan Tergugat- I tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan sangat merugikan Para Penggugat sebagai pihak yang berhak dan telah memenuhi syarat dan kriteria untuk diangkat menjadi Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu namun tidak diusulkan oleh Tergugat- I.

- 13.** Bahwa oleh karena didasari atas Perbuatan Melawan Hukum Tergugat- I tersebut maka beralasan menurut hukum Tergugat- I dihukum untuk segera mengusulkan Para Penggugat sebagai Pegawai Non ASN Kepada Tergugat- IV untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu yang telah memenuhi kriteria dan telah terdaftar pada pangkalan data (database) Non ASN Badan Kepegawaian Negara (Tergugat- IV).
- 14.** Bahwa oleh karena Para Penggugat sebagai Pegawai Non ASN telah memenuhi kriteria dan syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu namun tidak diusulkan oleh Tergugat- I yang diketahui oleh Para Penggugat berakhir setelah perpanjangan oleh Tergugat- IV yaitu Tanggal 25 September 2025 sedangkan hal itu bukanlah kelalaian dari Para Penggugat melainkan diduga ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Tergugat- I, maka beralasan hukum jika Tergugat- II dan Tergugat- III bersama Tergugat- IV membuka kesempatan bagi Para Penggugat sekaligus memerintahkan Tergugat- I untuk segera mengusulkan Para Penggugat sebagai Pegawai Non ASN untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe.
- 15.** Bahwa Tergugat- III (Bapak Tito Karnavian) selaku Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebelumnya telah mengadakan rapat bersama melalui zoom meeting dan diikuti bersama oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Birokrasi Pemerintah, Badan Kepegawaian Negara serta Gubernur, Bupati dan Walikota se- Indonesia yang telah membahas tentang Penyelesaian Penataan Non ASN Tahun 2025 yang pada pokoknya bahwa pemerintah pusat tetap berkomitmen untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengusulkan Pegawai Non ASN baik PPPK Penuh waktu maupun PPPK Paruh Waktu yang telah terdaftar dalam pangkalan data (database) Pegawai Non ASN Badan Kepegawaian Negara untuk diangkat menjadi Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pemerintah pusat menegaskan pula bahwa melarang pengangkatan tenaga honorer daerah.

16. Bahwa lebih lanjut Tergugat- III melalui suratnya Nomor : 900.1.1/227/SJ Tanggal 16 Januari 2025 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia yang ditandatangani oleh **Komjen Pol. Drs. Tomsu Tohir, M. Si** selaku Plt. Sekretaris Jenderal pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia perihal “Penganggaran Bagi Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu serta Dasar Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, yang isinya secara tegas menyatakan bahwa :

“berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dinyatakan bahwa pegawai non ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku, Instansi Pemerintah/Pemerintah daerah dilarang mengangkat pegawai non ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN, oleh karena itu dalam rangka penataan pegawai non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (database) Pegawai Non ASN Badan kepegawaian Negara (BKN) menjadi PPPK dan/atau PPPK Paruh Waktu, apabila masih mengangkat lagi pegawai non ASN maka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya untuk batas waktu tidak boleh mengangkat lagi pegawai non ASN adalah sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023”.

17. Bahwa meskipun telah ada regulasi terkait dengan kriteria usulan Pegawai Non ASN yang dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baik Penuh Waktu maupun Paruh Waktu serta larangan mengangkat pegawai non ASN yang tidak terdaftar dalam pangkalan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) namun Tergugat- I justru tidak mengindahkannya bahkan terbukti telah mengusulkan sejumlah 400 orang Pegawai Kontrak Non ASN yang tidak

terdaftar dalam pangkalan data (database) BKN, karena itu merupakan perbuatan melawan hukum.

18. Bahwa oleh karena terbukti Tergugat- I telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Para Penggugat yang telah terdaftar dalam pangkalan data (database) Pegawai Non ASN Badan Kepegawaian Negara sejak Tahun 2022 telah nyata dirugikan secara materil dan inmaterill dan jika dihitung dari sejak awal Para Penggugat mengurus kelengkapan berkas guna memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan sehingga bisa dinyatakan terdaftar dalam pangkalan data (database) Badan Kepegawaian Negara biaya yang diperlukan masing-masing Para Penggugat adalah sebesar Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah) x 21 orang = **Rp. 105.000.000.-** (seratus lima juta rupiah), serta kerugian Inmaterill yakni hilangnya kesempatan Para Penggugat untuk memperoleh status Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang juga telah mengabdikan kepada negara melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe sejak Tahun 2005 dan masih aktif menjalankan tugas hingga saat ini tanpa ada pembayaran biaya/honor dari daerah ditaksir kerugian sebesar @**Rp. 100.000.000.** (seratus juta rupiah) x 21 orang Penggugat = Rp. 2.100.000.000.-
19. Bahwa selain itu selama Para Penggugat melaksanakan tugas sebagai tenaga honorer dan terdaftar dalam pangkalan data (database) Badan Kepegawaian Negara (BKN), Para Penggugat tidak mendapatkan upah sepeser-pun dari Tergugat- I, karena itu Para Penggugat berhak pula menuntut pertanggungjawaban Tergugat- I untuk memberikan upah sejak Para Penggugat melaksanakan tugas terhitung Para Penggugat terdaftar pada Pangkalan data (database) BKN yakni sejak **bulan Oktober 2022** hingga sekarang ini telah berlangsung selama 38 bulan sebesar @Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 21 orang Penggugat = Rp. 31.500.000.- x 38 bulan = **Rp. 1.197.000.000.** (satu milyar seratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah).
20. Bahwa atas kerugian-kerugian Para Penggugat tersebut, maka berlawanan hukum jika Tergugat- I dihukum untuk memberikan dan/atau

membayarkan kerugian-kerugian kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

- 21.** Bahwa oleh karena Tergugat- I telah mengusulkan sebanyak 400 orang Pegawai Non ASN yang tidak terdaftar dalam pangkalan data (database) Pegawai Non ASN Badan kepegawaian Negara melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka beralasan hukum pula usulan Tergugat- I sebagaimana Pengumuman yang dikeluarkan oleh Tergugat- I Nomor : P-800.1.13.2/334/Bupati/IX/2025 Tanggal 14-09-2025 Tentang Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2025 sepanjang terhadap 400 orang nama-nama Pegawai Non ASN yang tidak terdaftar dalam pangkalan data Badan Kepegawaian Negara dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.
- 22.** Bahwa oleh karena terbukti Tergugat- I telah mengusulkan terhadap 400 orang nama-nama Pegawai Non ASN yang tidak terdaftar dalam pangkalan data Badan Kepegawaian Negara bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka beralasan hukum pula bila Tergugat- I dihukum untuk kemudian menggantikan dan mengusulkan Para Penggugat sebagai Pegawai Non ASN yang telah terdaftar dalam pangkalan data (database) Pegawai Non ASN Badan Kepegawaian Negara termasuk Pegawai Non ASN lainnya yang jumlahnya masih sekitar 200 orang untuk diusulkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 23.** Bahwa usaha-usaha Para penggugat untuk menyelesaikan permasalahan dengan Tergugat- I sudah cukup dilakukan dengan pendekatan-pendekatan melalui bawahan Tergugat- I bahkan melalui aksi-aksi unjuk rasa dan demonstrasi dan dengar pendapat oleh dan melalui rekomendasi DPRD Kabupaten Konawe (Tergugat- V) namun Tergugat- I tidak pernah menanggapi bahkan selalu menghindar untuk melakukan pertemuan dengan Para Penggugat dan Para Pegawai Non ASN lainnya yang telah terdaftar pada pangkalan data (database)

Pegawai Non ASN Badan Kepegawaian Negara, sehingga sangat beralasan dan kuat dugaan adanya itikad tidak baik dari Tergugat- I yang tidak mampu menyelesaikan permasalahan Para Penggugat sebagai Pegawai Non ASN serta rekan-rekan Para Penggugat lainnya terkait dengan usulan pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paru Waktu.

24. Bahwa agar Tergugat- I mematuhi isi putusan ini, maka beralasan hukum jika Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada Upaya hukum lain dari Para Tergugat.
25. Bahwa demikian pula untuk menghindari tuntutan Para Penggugat tidak sia-sia (illusoir), maka beralasan hukum jika Tergugat- I dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan mematuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap (incracht van gewisjde).
26. Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami kemukakan diatas, maka dengan hormat untuk dan atas nama Para Penggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan menjatuhkan putusan dengan diktumnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Pegawai Non ASN yang telah mengabdikan diri dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe sejak Tahun 2005 sampai dengan sekarang dan telah terdaftar pada pangkalan data (database) Pegawai Non ASN Badan Kepegawaian Negara Pusat Tahun 2022.
3. Menyatakan Tindakan Tergugat- I yang tidak segera mengusulkan Para Penggugat sebagai Pegawai Non ASN kepada Tergugat- IV untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, serta Tindakan Tergugat- I yang telah mengusulkan sejumlah 400 orang Pegawai Non ASN yang tidak terdaftar dalam pangkalan data (database) Pegawai Non ASN Badan Kepegawaian

Negara dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah perbuatan melawan hukum.

4. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Pengumuman Nomor : P-800.1.13.2/334/Bupati/IX/2025 Tanggal 14-09-2025 Tentang Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2025 yang dikeluarkan oleh Tergugat- I sepanjang mengenai PPPK Paruh Waktu dari Pegawai Non ASN yang tidak terdaftar pada pangkalan data BKN sejumlah 400 orang sebagaimana dictum point 2 huruf (b).
5. Menghukum Tergugat- I untuk segera mengusulkan Para Penggugat sebagai Pegawai Non ASN untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menggantikan Pegawai Non ASN yang diusulkan Tergugat- I sebanyak 400 orang yang tidak terdaftar dalam pangkalan data (database) Pegawai Non ASN Badan Kepegawaian Negara.
6. Menghukum Tergugat- II dan Tergugat- III bersama Tergugat- IV membuka kesempatan bagi Para Penggugat yang telah terdaftar dalam pangkalan data (database) Pegawai Non ASN Badan Kepegawaian Negara sekaligus memerintahkan kepada Tergugat- I untuk segera mengusulkan Para Penggugat sebagai Pegawai Non ASN untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe.
7. Menghukum Tergugat- I untuk memberikan penggantian biaya pengurusan Para Penggugat hingga terdaftar dalam pangkalan data (database) Badan Kepegawaian Negara sebesar @Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) x 21 orang = **Rp. 105.000.000.-** (seratus lima juta rupiah).
8. Menghukum Tergugat- I untuk memberikan upah sejak Para Penggugat melaksanakan tugas terhitung Para Penggugat terdaftar pada Pangkalan data (database) BKN yakni sejak bulan Oktober 2022 hingga sekarang ini telah berlangsung selama 38 bulan sebesar @Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Perbulan x 21 orang Penggugat = Rp.

31.500.000.- x 38 bulan = **Rp. 1.197.000.000.** (satu milyar seratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah).

9. Menghukum Tergugat- I untuk memberikan kompensasi atas kerugian inmaterill yang dialami oleh Para Penggugat yakni hilangnya kesempatan Para Penggugat untuk memperoleh status Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang juga telah mengabdikan kepada negara melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe sejak Tahun 2005 dan masih aktif menjalankan tugas hingga saat ini tanpa ada pembayaran biaya/honor dari daerah ditaksir kerugian sebesar @**Rp. 100.000.000.** (seratus juta rupiah) x 21 orang Penggugat = **Rp. 2.100.000.000.-**
10. Menghukum Tergugat- II, Tergugat- III, Tergugat- IV dan Tergugat- V untuk mendesak Tergugat- I untuk segera mematuhi isi putusan ini.
11. Menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada Upaya hukum lain dari Para Tergugat.
12. Menghukum Tergugat- I untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan mematuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap.
13. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara.

Sudsidair : Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat V masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim mewajibkan kepada Para Pihak yang hadir untuk melakukan upaya perdamaian melalui jalan Mediasi dan atas persetujuan Para Penggugat dan Para Tegugat kemudian Majelis Hakim menunjuk dan menetapkan Muh. Iqbal Romadhoni, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Unaaha, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan dalam persidangan tanggal 22 Januari 2026;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 05 Februari 2026, meskipun telah diusahakan perdamaian kepada kedua belah pihak melalui proses mediasi, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Pihak disampaikan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik (e-court) mengingat Kuasa Para Pihak adalah Pengguna Terdaftar;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat V menyatakan bersedia dan wajib untuk melakukan persidangan secara elektronik sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban secara elektronik pada tanggal 26 Februari 2026, yang pada pokoknya juga memuat eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT TERHADAP PERGESERAN YURISDIKSI BERDASARKAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2019

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2019 tentang kewenangan mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) telah dialihkan secara mutlak ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tindakan Tergugat I dalam tata kelola PPPK adalah murni *Bestuurshandeling* (Tindakan Administrasi) yang bersifat publik, bukan tindakan keperdataan, dengan uraian analisis hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige overheidsdaad*) yang dilakukan oleh Tergugat I selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan kewenangan Pemerintahan, yang bersumber dari kewenangan publik yang melekat pada Jabatan Tergugat I (Bupati Konawe).

2. Bahwa Para Pengugat mendalilkan Tindakan yang dianggap melanggar atau perbuatan melawan hukum adalah tidak mengusulkan Para Pengugat sebagai pegawai Non ASN yang telah terdaftar dalam pangkalan data (database) pegawai Non ASN Badan Kepegawaian Negara serta telah memenuhi kriteria sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang untuk diangkat menjadi Pegawai pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, oleh karena itu merugikan Para Pengugat.
3. Bahwa objek sengketa yang diajukan oleh Para Pengugat Adalah Tindakan/ Keputusan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I (Bupati Konawe) sebagai Pejabat Publik/Pemerintah yang berkaitan dengan kewenangan administrasi Pemerintahan di bidang Kepegawaian.
4. Bahwa seluruh dalil Perbuatan melawan Hukum yang ditujukan kepada Para Tergugat Adalah bagian dari Tindakan Pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
5. Bahwa Para Pengugat menggugat Para Tergugat dengan perihal Perbuatan Melawan Hukum sehingga dalam gugatannya wajib diselesaikan dengan prosedur tuntutan yang dimuat dalam Pedoman Penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintahan dan kewenangan mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang menetapkan Tindakan Pemerintahan sebagai perbuatan pejabat Pemerintahan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "Keputusan Tata Usaha Negara Adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan hukum perdata".

7. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya di rugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang bewenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan Ganti rugi dan/atau rehabilitasi".
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: " Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan Adalah Ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan" sehingga Tindakan dan/atau Keputusan Pejabat Pemerintahan termasuk dalam ruang lingkup Hukum Administrasi Pemerintahan.
9. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan Pasal 1 ayat (8) yang berbunyi: " Tindakan administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan Adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sehingga kewenangan untuk mengadili perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

(*Onrechtmatige overheidsdaad*) menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PERMA Nomor 2 Tahun 2009).

10. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2019 (PERMA Nomor 2 tahun 2019) tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) mengatur sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1)

“ Perkara Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige overheidsdaad*) oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”

Bahwa oleh karena jelas dalam Posita maupun Petitum gugatannya Para Pengugat mendalilkan mengalami kerugian atas Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige overheidsdaad*) yang berawal dari Tindakan Para tergugat selaku Badan Pemerintahan/Pejabat Pemerintahan maka demi hukum Gugatan Para Pengugat dalam perkara a quo merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

11. Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2019 (PERMA Nomor 2 tahun 2019) telah menggariskan secara limitatif bagi warga masyarakat untuk mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan menyebutkan alasan-alasannya dan perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan sebagaimana ditujukan Para Pengugat kepada Para Tergugat dalam perkara a quo.
12. Bahwa berdasarkan pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2019 (PERMA Nomor 2 tahun 2019) tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyatakan:

“Perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan/atau Pejabat Pemerintahan yang sedang di periksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”

dari penjelasan pasal tersebut Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merupakan Tindakan Pemerintahan sehingga menjadi Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Konsiderans menimbang huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019).

13. Bahwa Tergugat I merupakan Pejabat Pemerintah yang merupakan unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan di Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Pemerintah Daerah Adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”.
14. Bahwa kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh Waktu merupakan bagian dari sistem Manajemen ASN sebagaimana di atur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
15. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan a quo atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Para Pengugat (*Niet Ontvankelijk Verklaarde*) dan memberikan putusan sela terkait kewenangan absolut sebelum memasuki pokok perkara, Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 134 HIR yang menyebutkan “... jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka pada

sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang....”.

B. EKSEPSI MENGENAI UPAYA ADMINISTRATIF (*EXCEPTIO DILATORIA*)

Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Upaya administratif merupakan prosedur yang harus di tempuh oleh pihak yang dirugikan oleh Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dijelaskan dalam peraturan peraturan perundang-undangan, Gugatan Para Penggugat bersifat prematur karena melampaui kewajiban hukum yang diatur dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.

- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Berdasarkan Penjelasan tersebut diatas, sangat beralasan menurut hukum dan Memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo untuk mengabulkan dan berkenan untuk Menolak gugatan Para Pengugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Pengugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

C. EKSEPSI TENTANG LEGAL STANDING

1. Tergugat I menyatakan dengan tegas bahwa Para Pengugat tidak memenuhi syarat administrasi yang sah atau legal standing sebagaimana penjelasan dari PermenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai pemerintah Dengan Perjanjian kerja (PPPK) Paruh Waktu sehingga keberadaan Para Pengugat dalam database Badan Kepegawaian Negara (Tergugat IV) bukanlah hak mutlak untuk diangkat atau diusulkan sebagai PPPK Paruh Waktu karena pelaksanaannya ditentukan oleh syarat, ketentuan hukum, kewenangan pejabat, dan ketersediaan anggaran, sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan yaitu: “ asas-asas umum Pemerintahan yang baik yang selanjutnya disingkat AUPB Adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan” dalam konteks pengusulan PPPK paruh waktu yang merupakan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang, pejabat hanya dapat bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dengan tidak mengusulkan atau meluluskan Para Pengugat sebagai bentuk pencegahan dari penyalahgunaan wewenang.
3. Bahwa ketentuan Pasal 66 UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah menjelaskan secara rinci terkait penataan pegawai Non ASN yang berbunyi: “ Pegawai Non ASN atau nama

lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak undang-undang ini mulai berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai Non ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN” sehingga berdasarkan penjelasan tersebut Pemerintah Daerah dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan wajib melakukan penataan tenaga Non ASN, dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan Negara dan Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai Non ASN diluar ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga norma Pasal 66 merupakan norma kebijakan nasional yang bersifat umum.

4. Berdasarkan SK MenPAN-RB No. 16 Tahun 2025, Tentang pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu mutlak dibatasi oleh kapasitas anggaran daerah sehingga Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum, melainkan menjalankan kewajiban fungsional untuk menjaga stabilitas fiskal daerah.
5. Bahwa penataan Tenaga Non ASN merupakan kebijakan Pemerintah yang bersifat umum dan bagian dari pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam penyelenggaraan administrasi Negara sehingga kebijakan penataan Tenaga Non ASN tidak dapat dikualifikasikan sebagai Tindakan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, sangat beralasan menurut hukum dan Memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo untuk mengabulkan dan berkenan untuk Menolak gugatan Para Pengugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Pengugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

D. EKSEPSI *PRESUMPTIO IUSTAE CAUSA* DAN BANTAHAN TERHADAP KLAIM KERUGIAN

1. Bahwa Tindakan Para Tergugat dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan di mana setiap Tindakan/Keputusan tata usaha Negara (KTUN) dianggap sah dan

benar menurut hukum sampai dibuktikan sebaliknya oleh pengadilan yang berwenang (PTUN) sehingga Tergugat I menolak dengan tegas kerugian Materiil dan Imateriil yang di sampaikan oleh Para Penguggat Dalam perkara a quo, oleh sebab itu Tindakan Tergugat I harus dianggap sah menurut hukum sehingga Keputusan tersebut tetap berlaku dan mengikat sehingga unsur perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige overheidsdaad*) dapat batal demi hukum.

2. Bahwa Berdasarkan asas *Presumptio Iustae Causa* maka Tindakan Tergugat I dalam perkara a quo tetap mempunyai kekuatan hukum yang tetap, berlaku, dan mengikat sehingga Dengan demikian, dalil-dalil Para Penguggat yang menyatakan Tindakan Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum Adalah prematur dan tidak memiliki alasan hukum dan patut untuk di kesampingkan.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, sangat beralasan menurut hukum dan Memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo untuk mengabulkan dan berkenan untuk Menolak gugatan Para Penguggat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penguggat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil yang dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat I Menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penguggat dalam gugatannya;
3. Bahwa terhadap perkara a quo tergugat I akan menguraikan kronologis sebagai berikut:
 - a. Pemerintah menetapkan kebijakan penataan Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari repormasi birokrasi nasional guna mewujudkan sistem kepegawaian yang professional, efektif, dan akuntabel melalui undang-undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengatur bahwa manajemen

ASN dilaksanakan secara nasional berdasarkan sistem merit dan kebutuhan organisasi.

- b. Penataan tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan organisasi, kemampuan keuangan negara/daerah dan kebijakan pemerintah pusat;
- c. Pemerintah Daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri termasuk dalam hal pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN Dimana Tergugat I bertindak sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah.
- d. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional penataan Aparatur Sipil Negara, Pemerintah Daerah melakukan pendataan pegawai Non ASN yang bekerja pada satuan perangkat daerah untuk memperoleh data yang akurat mengenai jumlah tenaga Non ASN sebagai dasar pelaksanaan penataan pegawai Non ASN.
- e. Pemerintah menetapkan kebijakan pengangkatan pegawai melalui mekanisme Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja sebagai bagian dari sistem Aparatur Sipil Negara yang dilakukan secara nasional sebagai wujud dari implementasi PerMENPAN-RB Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Kriteria Pelamar Tambahan Pada Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi Pegawai Non ASN Yang Terdaftar Dalam pangkalan data BKN dan Mekanisme Pengolahan Nilai Hasil Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024.
- f. Bahwa kebijakan pengangkatan PPPK merupakan bagian dari manajemen Aparatur Sipil Negara yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan organisasi, kemampuan keuangan negara/daerah dan kebijakan pemerintah pusat.
- g. Bahwa dalam rangka penyelesaian penataan pegawai Non ASN secara bertahap, pemerintah menetapkan kebijakan pengangkatan PPPK Paruh Waktu, yang bersifat umum dan berlaku bagi pegawai Non ASN yang memenuhi persyaratan

tertentu sebagaimana ketentuan dalam PermenPAN-RB Nomor 16 tahun 2025 tentang Perjanjian Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

- h. Untuk menindaklanjuti PermenPAN-RB Nomor 16 tahun 2025 tentang Perjanjian Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu tersebut, pada tanggal 3 Juli 2025, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kab. Konawe melalui Surat Nomor: B-800.1.9.1/271/BKPSDM/VII/2025 dan surat Nomor B-800.1.9.1/272/BKPSDM/VII/2025 melayangkan surat kepada Kepala Dinas/Badan/Camat Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe terkait Permintaan data Honorer Aktif lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe dan Undangan Zoom Meeting Permintaan data Honorer Aktif lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe.
- i. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2025 KemenPAN-RB (Tergugat II) melalui surat Nomor B/3832/M.01.00/2025 perihal Pengusulan PPPK Paruh Waktu dan Jadwal Tahapan Pengadaan PPPK Paruh Waktu untuk seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan daerah.
- j. Bahwa pada tanggal 25 November 2025 KemenPAN-RB (Tergugat II) melalui surat Nomor B/5645/SM.01.00/2025 kembali melayangkan surat untuk Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan perihal Penjelasan Penyelesaian Pegawai Non-ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- k. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 834 tahun 2025 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13405/B-SI.01.01/SD/K/2025 tanggal 6 September 2025 perihal Penyampaian Daftar Peserta

Alokasi PPPK Paruh Waktu sehingga kemudian pada Tanggal 14 September 2025 Bupati Konawe melalui Pengumuman Nomor P-800.1.13.2/334/BUPATI/IX/2025 mengumumkan tentang daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2025.

- I. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2025 Para Pengugat Kemudian mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Unaaha dengan perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil hukum, fakta hukum, dan dasar hukum yang telah dikemukakan diatas Tergugat I Memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo untuk memutuskan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut

1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi absolut yang diajukan Tergugat I;
2. Menyatakan dalam Putusan Sela bahwa Pengadilan Negeri Unaaha tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo sebelum memasuki pokok perkara;

B. Dalam Eksepsi lain-Lain

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
2. Menolak Gugatan para Pengugat atau setidaknya tidak menerima gugatan Para Pengugat (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

C. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I tidak melakukan Perbuatan melawan Hukum kepada Para pengugat;
3. Menghukum Para Pengugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pengugat tersebut, Tergugat II mengajukan jawaban secara elektronik pada tanggal 26 Februari

2026, yang pada pokoknya juga memuat eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Pengadilan Negeri Unaha Tidak Berwenang Secara Absolut Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara *A quo* (*Absolute Competentie*)

1. Doktrin ilmu hukum dan praktek peradilan menegaskan bahwa dasar hukum pengajuan eksepsi kewenangan absolut (*exceptio declinatoire/absolute competency*) diatur dalam Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan *Wetboek op de Burgelijke Rechtvordering* (RV) khususnya dalam Pasal 134 HIR dan Pasal 132 RV, yang berbunyi:

Pasal 134 HIR:

“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tiada masuk pengadilan negeri, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tiada berkuasa dan hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya, bahwa ia tiada berkuasa”

Pasal 132 RV:

“Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”.

2. Berdasarkan kedua norma di atas, dapatlah ditarik suatu pemahaman bahwa:
 - a. Tergugat berhak dan dapat mengajukan eksepsi kewenangan absolut dalam setiap tahapan persidangan saat sejak proses pemeriksaan dimulai sampai dengan sebelum putusan dijatuhkan; dan
 - b. Secara *ex-officio* Hakim harus menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dalam hal

perkara atau pokok permasalahan berada di luar yurisdiksi atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain.

3. Bahwa pokok perkara yang diuraikan dalam gugatan *in litis*, sesungguhnya merupakan permasalahan kepegawaian antara TERGUGAT I (Bupati Konawe) dengan PARA TERGUGAT (Sdr. Suriani, Dkk). Hal mana disebabkan adanya perbuatan/tindakan TERGUGAT I yang tidak mengusulkan PARA TERGUGAT untuk diangkat menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan status Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK-PW) meskipun telah memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa perkara *in casu* bermula dari terbitnya usulan pengangkatan Pegawai Non ASN yang diumumkan oleh TERGUGAT I Nomor: P-800.1.13.2/334/Bupati/IX/2025 tanggal 14 September 2025 tentang Daftar Peserta Alokasi PPPK-PW di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2025, yang di dalamnya tercantum ketentuan pada angka 2 huruf (a) selain Pegawai Non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) Non ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) terdapat juga Pegawai Non ASN yang tidak terdaftar dalam pangkalan data (*database*) Non ASN BKN yang turut diusulkan oleh TERGUGAT I kepada BKN (TERGUGAT IV). (**Bukti TII-1**)
5. Bahwa perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I tersebut, dianggap tidak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan serta mengakibatkan kerugian yang nyata dan faktual bagi PARA TERGUGAT ;
6. Oleh karena pokok permasalahan yang diajukan dalam gugatan ini bersumber dari permasalahan di bidang kepegawaian, maka menurut hemat kami tindakan TERGUGAT I merupakan bentuk keputusan administrasi pemerintahan berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan/atau tindakan

Administrasi Pemerintahan oleh Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

7. Bahwa terhadap permasalahan tersebut di atas, sepatutnya diselesaikan melalui mekanisme yang diatur baik dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya terkait dengan penilaian atas sumber kewenangan, proses dan mekanisme, serta kesesuaian substansi/materi pokok dalam penerbitan keputusan atau pelaksanaan tindakan dan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya terkait dengan proses pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penerbitan keputusan atau pelaksanaan tindakan TERGUGAT I selaku badan/pejabat administrasi pemerintahan;
8. Hal demikian sejalan dengan definisi sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peradilan TUN) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 10

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya putusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

9. Norma di atas, telah pula diterjemahkan ke dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili

Perbuatan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (PERMA 2/2019), sebagai berikut:

Pasal 2

- 1) *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.*
 - 2) *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.*
10. Pemeriksaan tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam lingkup peradilan tata usaha negara juga berkesesuaian dan seirama dengan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan No.: 620K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 yang pada pokoknya menegaskan bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan dalam lingkup pelaksanaan kewenangan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara untuk memeriksa;
11. Secara tegas dan jelas tercantum dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim halaman 79, sebagai berikut: (**Bukti TII-2**)
- “bahwa gugatan penggugat asal pada pokoknya ditujukan kepada Kepala Badan/Pejabat tata Usaha Negara, sedangkan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, sehingga dengan demikian kewenangan untuk mengadili perkara tersebut, bukan merupakan*

kewenangan Pengadilan Negeri melainkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.”

Berdasarkan seluruh uraian di atas, menurut pendapat kami patut dan layak apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha menyatakan diri tidak memiliki kewenangan absolut (*absolute competentie*) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *in litis*, mengingat pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* merupakan permasalahan di bidang kepegawaian serta telah terdapat hukum dan peraturan perundang-undangan yang secara jelas dan lengkap mengatur tata cara dan mekanisme penilaian atas sumber kewenangan, proses pembentukan, serta kesesuaian substansi/materi pokok dalam Keputusan atau pelaksanaan Tindakan, dan proses pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap keputusan/tindakan yang ditetapkan/dilakukan oleh PARA TERGUGAT.

B. PARA TERGUGAT Salah dan Keliru Menarik Menteri PANRB Sebagai Tergugat II dalam Gugatan (*Error In persona*)

1. Peraturan perundang-undangan dan praktek peradilan mewajibkan pihak yang bertindak selaku Penggugat dan pihak yang didudukkan sebagai Tergugat haruslah pihak yang tepat dan memiliki kedudukan dan kapasitas sebagai penggugat/tergugat. Kekeliruan menarik atau mendudukkan pihak lain sebagai Tergugat dalam suatu perkara perdata, mengakibatkan gugatan dapat dikualifikasi sebagai gugatan yang mengandung kesalahan/kecatatan secara formal (*error in persona*);
2. Bahwa PARA TERGUGAT mendasarkan gugatannya pada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Para Tergugat, yakni melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) jo. Surat Keputusan Menteri PANRB No. 634 Tahun 2024 tentang Kriteria Pelamar pada Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi Tenaga Non-ASN yang terdaftar dalam Pangkalan Data BKN Tahun Anggaran 2024 (**Bukti TII-3**) Jo. Surat Keputusan

Menteri PANRB 15 Tahun 2025 tentang Kriteria Pelamar Tambahan pada Seleksi PPPK bagi Non-ASN yang terdaftar dalam Pangkalan Data BKN dan Mekanisme Pengolahan Nilai Hasil Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 (**Bukti TII-4**), dan Surat Keputusan Menteri PANRB No. 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (**Bukti TII-5**);

3. Bahwa berdasarkan ketentuan UU ASN, kewenangan pengusulan dan pengangkatan PPPK berada pada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi masing-masing, dalam hal ini merupakan kewenangan TERGUGAT I. Oleh karenanya, dalam hal PARA TERGUGAT mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, maka dalam perkara *a quo*, kewenangan tersebut secara tegas berada pada TERGUGAT I;
4. Bahwa surat Menteri PANRB digunakan oleh PARA TERGUGAT sebagai dasar gugatan, diterbitkan oleh TERGUGAT II selaku pengampu kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Manajemen ASN khususnya terkait dengan penataan dan pengangkatan tenaga nonASN sebagai PPPK-PW di seluruh Indonesia tidak hanya bagi Pemerintah Kabupaten Konawe-Sulawesi Tenggara; dan
5. Bahwa TERGUGAT II juga tidak pernah menetapkan Keputusan atau melakukan Tindakan yang bersifat individual, konkret, dan final yang secara langsung berdampak, berkaitan, atau menyebabkan kerugian yang diderita oleh PARA TERGUGAT . Oleh karenanya, tidak terdapat hubungan kausal (*causal verband*) antara tindakan/perbuatan TERGUGAT II dengan kerugian yang didalilkan.

Berdasarkan uraian di atas, telah terbukti bahwa TERGUGAT II (Menteri PANRB) tidak patut dan layak untuk ditarik dan/atau didudukkan sebagai Tergugat II dalam perkara *in litis*. Oleh karena itu,

gugatan PARA TERGUGAT mengandung kesalahan dalam aspek formalitas (*error in persona*) karena menarik dan mendudukan Menteri PANRB sebagai TERGUGAT II.

C. Gugatan PARA TERGUGAT Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Sesuai perkembangan praktek peradilan penyusunan formulasi gugatan harus menjelaskan mengenai dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi dalam hubungan hukum dimaksud. Surat gugatan yang memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud adalah gugatan yang terhindar dari cacat *obscuur libel*;
6. Bahwa PARA TERGUGAT menyamaratakan (*generalisir*) seluruh PARA TERGUGAT dengan pernyataan telah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) jo. Surat Keputusan Menteri PANRB No. 634 Tahun 2024 tentang Kriteria Pelamar pada Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi Tenaga Non-ASN yang terdaftar dalam Pangkalan Data BKN Tahun Anggaran 2024 (***Bukti TII-3***) jo. Surat Keputusan Menteri PANRB 15 Tahun 2025 tentang Kriteria Pelamar Tambahan pada Seleksi PPPK bagi Non-ASN yang terdaftar dalam Pangkalan Data BKN dan Mekanisme Pengolahan Nilai Hasil Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 (***Bukti TII-4***), dan Surat Keputusan Menteri PANRB No. 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (***Bukti TII-5***);
7. PARA TERGUGAT tidak sekalipun menjelaskan dasar hukum (*rechtelijke grond*) atas dalil-dalil yang diajukan terhadap TERGUGAT II, karena tidak menguraikan perbuatan yang dianggap melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian bagi PARA TERGUGAT ;

8. Bahwa dalam lingkup hukum perdata, Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 KUHPdt, yang berbunyi sebagai berikut:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

9. Sudah selayaknya dan sepatutnya, PARA TERGUGAT menguraikan perbuatan, tindakan, dan/atau peran TERGUGAT II yang memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdt diatas serta hubungan hukum antara PARA TERGUGAT dan TERGUGAT II dengan kerugian yang diderita oleh PARA TERGUGAT ;
10. Selanjutnya, dalam Petitum Gugatan PARA TERGUGAT juga meminta agar Majelis Hakim menghukum TERGUGAT II bersama dengan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV membuka kesempatan bagi PARA TERGUGAT yang telah terdaftar dalam pangkalan data (database) Pegawai nonASN pada Badan Kepegawaian Negara sekaligus memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk segera mengusulkan PARA TERGUGAT sebagai Pegawai NonASN untuk diangkat sebagai PPPK-PW paling lambat 31-12-2025;
11. Bahwa adanya petitum yang memohonkan agar Majelis Hakim menghukum TERGUGAT II tanpa menguraikan dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi dalam hubungan hukum antara kerugian PARA TERGUGAT dengan tindakan/perbuatan TERGUGAT II, merupakan kesalahan dan kekeliruan dalam menyusun Gugatan. Hal demikian menunjukkan adanya inkonsistensi posita serta

adanya pertentangan (kontradiksi) antara Posita dan Petitum gugatan;

12. Kegagalan dan kelalaian PARA TERGUGAT dalam menguraikan secara jelas mengenai fakta dan peristiwa, tidak adanya uraian mengenai perbuatan melawan hukum dan keterkaitan langsung antara perbuatan TERGUGAT II dan kerugian PARA TERGUGAT, serta adanya pertentangan antara posita dan petitum Gugatan, menyebabkan gugatan PARA TERGUGAT tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*).

D. PETITUM DALAM EKSEPSI

Berdasarkan seluruh hal yang telah TERGUGAT II uraikan dalam Eksepsi di atas, mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara *a quo*, agar terlebih dahulu memberikan Putusan Sela atas perkara ini sebelum melakukan pemeriksaan atas pokok perkara dengan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima seluruh Eksepsi TERGUGAT II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Unaaha tidak memiliki kewenangan secara absolut/mutlak (*absolute competensie*) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;
3. Menyatakan gugatan PARA TERGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklard/NO*); dan
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

II. JAWABAN POKOK PERKARA

Tergugat II secara tegas menolak dalil gugatan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh PARA TERGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT II;

1. Bahwa TERGUGAT II memohon agar segala sesuatu yang sudah dikemukakan dalam Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pokok Perkara;
2. Mengingat pokok permasalahan bersumber dari sengketa di bidang kepegawaian yakni terkait Pegawai NonASN yang telah memenuhi

syarat untuk diusulkan dan diangkat menjadi menjadi Pegawai Pemerintah PPPK Paruh Waktu yang terdaftar dalam database BKN, maka perkenankan kami terlebih dahulu menguraikan mengenai tugas pokok, fungsi, dan kewenangan Kementerian PANBRB;

Tugas Pokok, Fungsi, dan Kewenangan Kementerian PANRB

3. Bahwa Kementerian PANRB adalah kementerian yang bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi berdasarkan:

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara:

- **Pasal 26 Ayat (1)**

“Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN”.

- **Pasal 26 Ayat (2)**

“Untuk menyelenggarakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kementerian dan/atau lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang:

a. perumusan dan penetapan kebijakan strategis, serta koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan Manajemen ASN;

b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN;

c. perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis

Manajemen ASN; dan d. pengawasan penerapan Sistem Merit.”

- b. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

- **Pasal 5**

“Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”.

- **Pasal 6**

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, pelayanan publik, dan transformasi digital pemerintah;*
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, pelayanan publik, dan transformasi digital pemerintah;*
- c. koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;*
- d. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;*
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;*

- f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; dan*
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.”*

c. Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PANRB

- Pasal 5

“Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.”

d. Sementara itu Pasal 6 Peraturan Menteri dimaksud kembali menegaskan fungsi Kementerian PANRB sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres No. 178 Tahun 2024 tersebut di atas.

Gambaran Umum tentang Pengadaan PPPK Paruh Waktu

4. Baahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan;
5. Pengadaan PPPK Paruh Waktu dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan pada jabatan sebagai berikut:
 - a. Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - b. Tenaga Kesehatan;
 - c. Tenaga Teknis;
 - d. Pengelola Umum Operasional;
 - e. Pengelola Layanan Operasional; atau
 - f. Penata Layanan Operasional.

6. Adapun landasan hukum pengadaan PPPK Paruh Waktu adalah sebagai berikut:
 - a. UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi,
 - b. Surat Keputusan MenPANRB No. 634 Tahun 2024 tentang Kriteria Pelamar pada Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi Tenaga Non-ASN yang terdaftar dalam Pangkalan Data BKN Tahun Anggaran 2024,
 - c. Surat Keputusan MenPANRB No. 15 Tahun 2025 tentang Kriteria Pelamar Tambahan pada Seleksi PPPK bagi Non-ASN yang terdaftar dalam Pangkalan Data BKN dan Mekanisme Pengolahan Nilai Hasil Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja TA 2024,
 - d. Surat Keputusan MenPANRB No. 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu,
 - e. Surat MenPANRB No.B/3832/M.SM.01.00/2025 tentang Pengusulan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu
7. Kriteria Pelamar tambahan pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah pegawai non aparatur sipil negara yang terdaftar dalam pangkalan data (database) pegawai non-ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tidak memenuhi syarat (TMS) seleksi administrasi pengadaan PPPK tahap 1;
 - b. Tidak memenuhi syarat (TMS) seleksi administrasi pengadaan CPNS;
 - c. Belum melamar seleksi pengadaan ASN;
 - d. Memenuhi syarat (MS) seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi kompetensi pengadaan PPPK tahap 1; atau
 - e. Memenuhi syarat (MS) seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024.

8. Pengadaan PPPK Paruh Waktu dilaksanakan bagi pegawai non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (database) pegawai non ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus; atau
 - b. Telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan.
9. Pengadaan PPPK Paruh Waktu dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengusulkan rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA;
 - b. Rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu bagi pegawai non-ASN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA wajib diusulkan seluruhnya oleh PPK;
 - c. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu pada setiap Instansi Pemerintah;
 - d. Rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi, pendidikan, dan unit penempatan;
 - e. PPK mengusulkan nomor induk PPPK/nomor identitas pegawai ASN kepada Kepala BKN paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - f. Kepala BKN menetapkan nomor induk PPPK/nomor identitas pegawai ASN;

- g. Penerbitan nomor induk PPPK/nomor identitas pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada huruf f diterima oleh PPK paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak waktu penyampaian; dan
 - h. PPK menetapkan pengangkatan PPPK Paruh Waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Berkenaan dengan uraian mengenai proses pengadaan PPPK Paruh Waktu di atas, tergambar dengan jelas bahwa peran, kewenangan, dan tanggung jawab Menteri PANRB adalah menyusun dan menetapkan kebijakan yang bersifat umum dan berskala nasional, serta telah melaksanakan seluruh peran, kewenangan, dan tanggung jawab tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;

Menteri PANRB Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Yang Merugikan PARA TERGUGAT

11. Bahwa PARA TERGUGAT menyebutkan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Bahwa Suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
- a. terdapat Suatu Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yakni perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dhi. TERGUGAT II. Secara umum perbuatan ini mencakup berbuat sesuatu (dalam arti aktif) dan tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk berbuat, kewajiban itu timbul dari hukum;
 - b. perbuatan yang dilakukan melawan hukum dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Perbuatan yang dilakukan itu, harus melawan hukum, unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluas-luasnya, sehingga meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - Perbuatan melanggar undang-undang
 - Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum

- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
 - Perbuatan yang bertentangan kesusilaan (*geode zeden*);
- c. Ada kesalahan dari pelaku/tergugat, untuk dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, maka pada pelaku harus mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*). Suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban hukum, jika memenuhi unsur- unsur sebagai berikut :
- ada unsur kesengajaan;
 - ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*); dan
 - tidak terdapat alasan pembeda atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras/kurang akal dan lain sebagainya;
- d. Ada kerugian korban, ada kerugian (*schade*) yang nyata dan faktual yang diderita oleh Penggugat/ korban; dan
- e. Ada hubungan Kausal antara perbuatan dan kerugian. Ada hubungan yang erat antara kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi.
12. Bahwa PARA TERGUGAT dalam gugatannya menyampaikan beberapa hal terkait dengan perbuatan atau tindakan TERGUGAT II, namun tidak sekalipun mengaitkan tindakan/perbuatan tersebut dengan unsur perbuatan melawan hukum. Adapun uraian mengenai perbuatan/tindakan TERGUGAT II dalam gugatan kami kutip sebagai berikut:
- a. Angka 6 halaman 7:**
- “Bahwa meskipun UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 634 Tahun 2024 Jo. Nomor 15 Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Tergugat-II (MenPAN-RBB) yang pada*

pokoknya menegaskan bahwa Pegawai Non ASN termasuk PARA TERGUGAT yang terdaftar dalam pangkalan data (database) Non ASN Badan Kepegawaian Negara wajib diusulkan seluruhnya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (PPPK) untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, namun ternyata Tergugat-I selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah tidak mengusulkan PARA TERGUGAT sebagai Pegawai Non ASN Paruh Waktu yang telah memenuhi kriteria sebagaimana amanat undang-undang.

Justru Tergugat-I diketahui secara diam-diam telah mengusulkan Tenaga Honorer atau Pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe yang tidak terdaftar dalam pangkalan data (database) Non ASN Badan Kepegawaian Negara namun turut diusulkan, karena itu tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 66 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menegaskan bahwa “Pegawai Non ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak UU ini mulai berlaku instansi pemerintah dilarang mengangkat Pegawai Non ASN atau nama lainnya selain Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)”

b. Angka 14 halaman 10:

“Bahwa Tergugat-III (Bapak Tito Karnavian) selaku Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebelumnya telah mengadakan rapat bersama melalui zoom meeting dan diikuti bersama oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Pemerintah, Badan Kepegawaian Negara serta Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia yang telah membahas tentang Penyelesaian Penataan Non ASN Tahun 2025 yang pada pokoknya

bahwa pemerintah pusat tetap berkomitmen untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengusulkan Pegawai Non ASN baik PPPK Penuh waktu maupun PPPK Paruh Waktu yang telah terdaftar dalam pangkalan data (database) Pegawai Non ASN Badan Kepegawaian Negara untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pemerintah pusat menegaskan pula bahwa melarang pengangkatan tenaga honorer daerah.”

13. Bahwa uraian PARA TERGUGAT terhadap perbuatan atau tindakan TERGUGAT II yang dicantumkan dalam posita gugatan tersebut diatas, sesungguhnya merupakan asumsi-asumsi atau dalil-dalil yang tidak berdasar, mengada-ada, dan tidak memiliki kaitan apapun dengan pokok permasalahan dalam gugatan *a quo*. Hal demikian mengakibatkan dalil PARA TERGUGAT yang menyatakan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum adalah argumen yang didasarkan pada ketidakpahaman terhadap fakta, peristiwa hukum dan peraturan perundang-undangan sehingga berujung pada penggiringan opini atas perbuatan atau tindakan TERGUGAT II;
14. Sebagaimana dipahami bahwa unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata merupakan “batu uji” untuk menilai apakah suatu perbuatan bersifat melawan hukum atau tidak;
15. Bahwa perbuatan Menteri PANRB dalam menetapkan kebijakan secara nasional di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi termasuk kebijakan pengangkatan tenaga nonASN yang terdapat dalam basis data BKN untuk menjadi PPPK-PW merupakan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan yang bersumber dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Mengingat tindakan PANRB bersumber dari peraturan perundang-undangan maka telah jelas tidak terdapat unsur kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja (lalai);

17. PARA TERGUGAT berulang kali menyatakan menderita kerugian materiil dan immateriil, namun perhitungan tersebut bersifat spekulatif karena menetapkan kerugian dengan mengandaikan pada suatu peristiwa atau hubungan hukum yang tidak ada kaitannya dengan Perbuatan Tergugat II;
18. Tuntutan ganti kerugian haruslah berdasarkan sebuah perincian dengan uraian secara mendetail yang menggambarkan adanya ikatan/hubungan hukum antara PARA TERGUGAT dan TERGUGAT. Akan tetapi dalam perkara ini ternyata PARA TERGUGAT tidak secara rinci menjelaskan, namun hanya berdasarkan perkiraan sendiri bersandar pada hubungan hukum yang seakan-akan ada antara kerugian PARA TERGUGAT dengan perbuatan TERGUGAT II;
19. PARA TERGUGAT juga telah salah dan keliru dalam menguraikan kerugian materiil terutama terkait biaya pengurusan perkara (advokat, biaya transportasi dan akomodasi). Biaya-biaya tersebut bukan merupakan kerugian yang timbul akibat perbuatan TERGUGAT II (atau Tergugat lainnya) namun merupakan konsekuensi atas upaya PARA TERGUGAT untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
20. PARA TERGUGAT juga keliru dalam menetapkan kerugian imateriil, karena berdasarkan pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan Peninjauan Kembali No.: 650/PK/Pdt/1994 menetapkan bahwa berdasarkan Pasal 1370, Pasal 1371, dan Pasal 1372 KUHPerdara, ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan;

Berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan dalam Jawaban Pokok Perkara ini, seluruh tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Menteri PANRB dalam proses pengadaan PPPK Paruh Waktu merupakan perbuatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada asas-sas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Oleh karenanya, seluruh perbuatan atau tindakan tersebut layak dan sewajarnya diklasifikasikan sebagai perbuatan yang sesuai dengan

hukum (*rechtmatigedaad*). Dengan demikian, dalil PARA TERGUGAT yang menyatakan TERGUGAT II melakukan perbuatan hukum telah terbantahkan secara sah dan meyakinkan.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian kami dalam Jawaban Dalam Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara, dengan ini TERGUGAT II mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Dalam Pokok Perkara TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh perbuatan Tergugat II dalam proses pengangkatan tenaga NonASN pada Pemerintah Kabupaten Konawe menjadi PPPK Paruh Waktu, merupakan perbuatan sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan (*rechtmatigedaad*);
3. Menolak gugatan PARA TERGUGAT untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan PARA TERGUGAT tidak dapat diterima;
4. Menolak seluruh tuntutan ganti rugi PARA TERGUGAT baik materiil maupun immateriil; dan
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara. atau jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaahaberpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat III mengajukan jawaban secara elektronik pada tanggal 26 Februari 2026, yang pada pokoknya juga memuat eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. KEWENANGAN MUTLAK MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT)

- I.a Bahwa setelah Tergugat III mencermati gugatan Para Penggugat dan mengacu pada pokok gugatan Para Penggugat terkait Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Para Tergugat, yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara (instansi pemerintah),

maka gugatan *a quo* selayaknya diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019** tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Dalam hal ini perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan :

“Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan :

“Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”.

- I.b. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, gugatan yang diajukan Para Penggugat di Pengadilan Negeri Unaaha terhadap perbuatan melawan hukum oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara.
- I.c. Bahwa melihat gugatan Para Penggugat, Para Penggugat juga keberatan terhadap Pengumuman Nomor P-800.1.13.2/334/Bupati/IX/2025 Tanggal 14-09-2025 Tentang Daftar

Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2025 sepanjang terhadap 400 orang nama-nama Pegawai Non Asn yang tidak terdaftar dalam pangkalan data Badan kepegawaian Negara dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Pengumuman tersebut merupakan Keputusan pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai ciri dan sifat yaitu Konkrit, Individual dan Final. Dengan demikian gugatan tersebut sudah selayaknya diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebagaimana ketentuan *Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara* menyatakan,

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

I.d. Selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan,

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

In Facto Para Penggugat dalam petitum gugatannya memohon, Pengumuman Nomor P-800.1.13.2/334/Bupati/IX/2025 Tanggal 14-09-2025 Tentang Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran

2025 sepanjang terhadap 400 orang nama-nama Pegawai Non Asn yang tidak terdaftar dalam pangkalan data Badan kepegawaian Negara dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat, untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak sah. Dengan demikian keberatan Para Penggugat adalah terhadap penetapan pejabat tata usaha negara dalam hal ini penetapan yang diterbitkan oleh Tergugat I. **Maka menjadi tidak tepat dan tidak relevan** karena keberatan yang diajukan Penggugat, terhadap perbuatan Tergugat III, **tidak menjadi kewenangan** Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya akan tetapi seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan alasan hukum tersebut sudah selayaknya gugatan Penggugat a quo dinyatakan ditolak (*Ontzegd*).

Oleh karena itu cukup beralasan bagi Tergugat III untuk memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan Putusan Sela dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi mengenai kewenangan mengadili (*Kompetensi Absolut*);
2. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat.

II. GUGATAN CLASS ACTION

II.a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat diajukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, ada kesamaan peristiwa, kesamaan dasar hukum, dan alasan yang sama terkait dengan kepentingan ganti rugi. Dengan demikian menurut syarat formil satu gugatan, gugatan yang diajukan Para Penggugat memenuhi kriteria gugatan *Class Action* sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2009 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok yang menyatakan,

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

a. Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud;”

Berdasarkan ketentuan tersebut maka subjek hukum dalam gugatan *a quo* memenuhi gugatan perwakilan kelompok.

II.b Selanjutnya *Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok* yang menyatakan, “

Pasal 2

Gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok apabila:

- a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan;***
- b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;”***

Mengacu pada ketentuan tersebut dan melihat alasan gugatan yang diajukan Para Penggugat maka gugatan Para Penggugat mempunyai kesamaan fakta, substansi dan tuntutan, sehingga gugatan yang diajukan Para Penggugat sudah selayaknya diajukan sebagai gugatan *Class Action/Perwakilan Kelompok*.

II.c Dari uraian tersebut maka sudah selayaknya Majelis Hakim menyatakan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat memenuhi unsur gugatan class action dan dilaksanakan dengan ketentuan yang diatur dalam

*Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Sehingga dengan demikian sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (**niet ontvankelijk verklaard**).*

III. ERROR IN PERSONA

III.a Bahwa setelah Tergugat III mempelajari gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, dalam jawaban ini, perlu Tergugat III jelaskan bahwa gugatan Penggugat **Error in Persona** (kesalahan menempatkan pihak dalam perkara *a quo*) dengan alasan hukum bahwa mengingat permasalahan hukum yang terjadi berkaitan dengan penerbitan *Pengumuman Nomor P-800.1.13.2/334/Bupati/IX/2025 Tanggal 14-09-2025 Tentang Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2025 sepanjang terhadap 400 orang nama-nama Pegawai Non ASN yang tidak terdaftar dalam pangkalan data Badan kepegawaian Negara dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat*, yang diterbitkan oleh Tergugat I. Dengan demikian permasalahan yang terjadi adalah permasalahan Para Penggugat dengan Tergugat I.

III.b Bahwa dalam kaitannya dengan Tergugat III, Para Penggugat mengakui, bahwa Tergugat III telah melaksanakan Tugas dan Fungsi serta kewenangannya berdasarkan kewenangan yang diberikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Sebagaimana dinyatakan dalam,”

Pasal 1

Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.”

Pasal 4

(1) Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

(2) Urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 5

(1) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.

III.b. Bahwa apabila Para Penggugat masih memaksakan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo* hal ini menjadi tidak relevan. Sehingga terhadap dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan gugatan diajukan, salah satunya kepada Tergugat III menjadi tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum. Apabila maksud gugatan adalah agar tidak kurang pihak, maka posisi Tergugat III seharusnya dimasukkan sebagai pihak Turut Tergugat.

III.c. Dengan demikian maka Tergugat III tidak tepat untuk dimasukkan sebagai Pihak, dalam perkara *a quo* mengingat belum ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan oleh Tergugat III. Mahkamah Agung RI melalui Yurisprudensinya, tanggal 13-12-1958 No. 4 K/ Sip/1958 menyatakan,

“Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak”;

Dalam perkara : Moehati alias Djaroh lawan Gustaaf dkk.

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat kepada Tergugat III adalah **Error in Persona** dan sudah selayaknya gugatan

Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

IV. GUGATAN PENGGUGAT **KABUR / TIDAK JELAS (OBSCUURE LIBELUM)**

IV.a. Bahwa Tergugat III menyatakan Gugatan Para Penggugat ***kabur/keliru*** dengan alasan hukum bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya tidak menjelaskan perbuatan Tergugat III yang mengakibatkan perbuatan melawan hukum. Para Penggugat justru menyatakan Tergugat III telah melaksanakan kewenangannya dengan menerbitkan surat Nomor: 900.1.1/227/SJ Tanggal 16 Januari 2025 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia yang ditandatangani oleh Komjen Pol.Drs. Toms Tohir, M.Si selaku Plt. Sekretaris Jenderal perihal Penganggaran Bagi Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu serta Dasar Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur. Berdasarkan hal tersebut maka Para Penggugat tidak memiliki kepentingan dan tidak memiliki keberatan terhadap Tergugat III. Dan Tergugat III telah memerintahkan kepada pemerintah daerah sebagaimana surat tersebut untuk melaksanakan hal-hal yang dituntut oleh Para Penggugat.

IV.b Dengan demikian karena Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum akan tetapi dibebankan suatu kewajiban (yang memang sudah dilaksanakan sesuai kewenangannya), maka gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan ***Kabur/keliru (Obscuure Libelum)***

Berdasarkan argumentasi tersebut diatas, sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Pengugat **ditolak** untuk seluruhnya (***ontzegd***) atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

V. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*)

V.a. Bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya tidak memasukkan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai pihak, dimana Gubernur memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap Kabupaten/Kota yang diatur dalam ketentuan Pasal pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang menyatakan :

Pasal 8 ayat (2)

“Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat”

Berdasarkan penjelasan pasal pada peraturan tersebut, Gubernur merupakan wakil Pemerintah Pusat yang ada di daerah sekaligus merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan kepada Bupati/Walikota. Dengan demikian kewenangan untuk memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap Tergugat I merupakan kewenangan Gubernur.

V.b. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa **Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)** karena Para Penggugat tidak melibatkan pihak lainnya yang memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada Tergugat I.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dan apa yang termuat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dalam Jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat III menolak dalil Penggugat pada halaman 7 angka 14 yang menyatakan **“Bahwa oleh karena Para Penggugat sebagai Pegawai Non ASN telah memenuhi kriteria dan syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja**

(PPPK) namun tidak diusulkan oleh Tergugat I, maka beralasan hukum jika Tergugat-II dan Tergugat-III bersama Tergugat IV membuka kesempatan bagi Para Penggugat sekaligus memerintahkan Tergugat-I untuk segera mengusulkan Para Penggugat sebagai Pegawai Non ASN untuk diangkat menjadi **Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)**” dalil Para Penggugat di atas tidak relevan dan tidak beralasan hukum. Tergugat III sebagai pemerintah pusat telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya dengan menerbitkan surat Nomor: 900.1.1/227/SJ Tanggal 16 Januari 2025 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Jenderal perihal Penganggaran Bagi Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu serta Dasar Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur. Dimana surat Tergugat III *a quo*, telah memerintahkan kepada pemerintah daerah hal-hal apa saja yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam kaitannya dengan penataan kepegawaian, sebagai tindak lanjut pelaksanaan surat Tergugat II. Dengan demikian Tergugat III tidak layak dibebankan tanggung jawab tertentu sebagaimana tuntutan Para Penggugat dalam petitum gugatannya.

Bahwa **Para Penggugat juga mengakui**, Tergugat II dan Tergugat III telah memberikan komitmennya untuk menyelesaikan penataan pegawai ASN. Sebagaimana dinyatakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada **halaman 8 Angka 15** yang menyatakan, ***“pemerintah pusat tetap berkomitmen untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengusulkan Pegawai Non ASN baik PPPK Penuh waktu maupun PPPK Paruh Waktu yang telah terdaftar dalam pangkalan data (database) Pegawai Non ASN Badan Kepegawaian Negara untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pemerintah pusat menegaskan pula bahwa melarang pengangkatan tenaga honorer daerah.”***

3. Dengan mengacu pada argumentasi hukum tersebut maka, belum ada perbuatan Tergugat III yang menimbulkan akibat hukum ataupun kerugian bagi Penggugat. Dengan kata lain Tergugat III tidak memenuhi perbuatan melawan hukum oleh penguasa (***onrechtmatige overheidsdaad***) yang berupa:
 - (1) *menyalahgunakan wewenang untuk tujuan lain daripada yang seharusnya;*
 - (2) *menyalahgunakan kekuasaan;*
 - (3) *menyalahgunakan hak.*
4. Bahwa dalam batasan secara hukum tersebut, maka Tergugat III tidak melanggar hak orang lain, tidak melanggar apa yang menjadi kewajiban Tergugat III, tidak melanggar kesusilaan serta tidak melanggar unsur kehati-hatian. Dengan demikian tidak ada satu pun perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III yang masuk pada kriteria perbuatan melawan hukum dan perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Dengan mengacu pada alasan-alasan hukum dan ketentuan hukum diatas maka gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk ditolak (***Ontzegd***).
5. Tergugat III selebihnya tidak akan menanggapi dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang tidak relevan karena tidak berkorelasi dengan tergugat III secara langsung.

Berdasarkan seluruh dalil dan fakta hukum serta argumentasi tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan dengan Amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat IV mengajukan jawaban secara elektronik pada tanggal 26 Februari 2026, yang pada pokoknya juga memuat eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

A. Pengadilan Negeri Unaaha Tidak Berwenang Mengadili Perkara A quo .
(Kompetensi Absolut)

1. Bahwa mencermati keseluruhan posita gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo yang pada intinya mendalilkan mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat IV;
2. Bahwa Tergugat IV merupakan Lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen ASN
serta pengawasan penerapan Sistem Merit sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nornor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 3 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, sehingga sesuai ketentuan tersebut Kedudukan Tergugat IV adalah Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan;
3. Bahwa permasalahan Para Penggugat dalam perkara a quo terkait erat dengan proses seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Dengan demikian, jelas dan tegas dapat disimpulkan gugatan Para Penggugat substansinya bermuatan sengketa di bidang kepegawaian.
4. Dapat Tergugat IV jelaskan bahwa tindakan faktual dalam perkara a quo merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan Tergugat

IV sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Bahkan Para Penggugat dalam Gugatannya menggugat Bupati Konawe (Tergugat I) , Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Tergugat II), Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Tergugat III) , Kepala Badan Kepegawaian Negara (Tergugat IV) dan Ketua DPRD Kabupaten Konawe (Tergugat V) yang keseluruhannya merupakan badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan. Oleh karena itu Para Penggugat seharusnya tidak mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum karena perbuatan dari Tergugat IV dikategorikan sebagai Tindakan Pemerintahan.

5. Bahwa dapat Tergugat IV jelaskan pada posita gugatan Para Penggugat nomor 14 halaman IO yang pada intinya meminta kepada Tergugat IV untuk membuka kesempatan bagi Para Penggugat sekaligus memerintahkan Tergugat I (Bupati Konawe) untuk segera mengusulkan Para Penggugat sebagai Pegawai Non-ASN untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu paling lambat 31-12-2025, dapat dikatakan bahwa permintaan tersebut merupakan lingkup sengketa kepegawaian dikarenakan berkaitan dengan Manajemen ASN khususnya rangkaian kegiatan pengadaan ASN. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat IV dalam pengadaan ASN merupakan bagian dari Tindakan Pemerintahan, sehingga tidak tepat apabila dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan dijadikan objek gugatan perdata oleh Para Penggugat.
6. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nornor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ditentukan bahwa "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbuZ dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha

Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata

Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

7. Bahwa mencermati gugatan Para Penggugat terkait Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), maka dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nornor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) pada bagian Menimbang huruf b, dinyatakan sebagai berikut: "bahwa perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/ atau pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan tindakan pemerintah sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan undangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan";
8. Dalam Pasal 1 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PERMA Nomor 2 Tahun 2019, ditentukan bahwa:
 - a. Tindakan Pemerintahan adalah Perbuatan Pejabat Pernerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/ atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pernerintahan.
 - b. Pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pernerintah maupun penyelenggara negara lainnya.
 - c. Sengketa Tindakan pernerintah adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pernerintahan antara Warga masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintah.

- d. Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal tindakan Pejabat Pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Lebih lanjut mengenai ketentuan peraturan mengenai kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) tentang perkara administrasi negara berkaitan dengan tindakan pejabat pemerintah tersebut secara tegas dijabarkan oleh PERMA No. 2 Tahun 2019 dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), yang berbunyi sebagai berikut:
- a. Perkara Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.
 - b. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintah setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh upaya Administratif.
 - c. Dalam hal peraturan perundang-undangan mengatur secara khusus upaya administratif maka yang berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintah adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan tingkat Pertama.
10. Mengenai ketentuan yang berkaitan dengan kompetensi absolut lembaga peradilan dalam hal ini antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka secara tegas diatur pada

Bab V Ketentuan Penutup PERMA No. 2 Tahun 2019, dalam Pasal 10 dan Pasal 11 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Perkara Perbuatan Melanggar hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.

11. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut di atas, Tergugat IV berpendapat permasalahan Para Penggugat dalam perkara A quo berkenaan dengan adanya proses seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dan permasalahan tindakan faktual Tergugat IV sebagai Badan/Pejabat Pemerintahan yang didalilkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka menurut hemat Tergugat IV tidak tepat dan keliru apabila gugatan Para Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri. Unaha dikarenakan objek gugatan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

12. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka gugatan Para Penggugat dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum Nomor: 50/Pdt.G/2025/PN Unh merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu Tergugat IV mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara A quo untuk menyatakan menolak untuk memeriksa atau menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Para Penggugat dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum Nomor: 50/Pdt.G/2025/PN Unh.

13. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut diajukan pada Pengadilan yang tidak berwenang (*absolute competentie*) maka gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil sehingga sudah selayaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verkZaard/NO*).

B. Error In Persona

1. Bahwa gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat IV adalah keliru dan tidak tepat (*error in persona*), karena Tergugat IV bukanlah pihak yang memiliki kewenangan atribusi, delegasi, maupun mandat untuk mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk PPPK Paruh Waktu.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, "Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan penzndang-undangan. "

Bahwa dalam perkara a quo, Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang melakukan pengangkatan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe adalah Bupati Konawe selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah, bukan Tergugat IV.

3. Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/ 3832/M.SM.01.OO/2025 tanggal 08 Agustus 2025 perihal Pengusulan PPPK Paruh Waktu ditentukan bahwa:

Angka 1

Pengadaan PPPK Paruh Waktu dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengusulkan rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu dengan melampirkan surat usulan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui layanan elektronik BKN.
- b)..
- c)..
- d) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu pada setiap Instansi Pemerintah;
- e) Rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan;
- f) PPK mengusulkan Nomor Induk PPPK Paruh Waktu kepada Kepala BKN paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- g) Kepala BKN menetapkan Nomor Induk PPPK Paruh Waktu; dan ..dst.

Berdasarkan peraturan yang telah diberikan di atas, dapat Tergugat IV sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, bahwa perbuatan Tergugat IV telah benar dan sesuai peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Tergugat IV memiliki kewenangan

untuk menetapkan nomor induk PPPK/nomor identitas pegawai ASN yang diusulkan oleh PPK atau Tergugat I, setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Tergugat II sesuai ketentuan perundang-undangan.

- 4. Bahwa Tergugat IV tidak memiliki kewenangan untuk:
 - a. menetapkan kebutuhan PPPK Paruh Waktu;

- b. mengusulkan pengangkatan PPPK Paruh Waktu;
 - c. menetapkan pengangkatan PPPK Paruh Waktu; maupun
 - d. memerintahkan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengangkat PPPK Paruh Waktu.
 - 5. Bahwa oleh karena Tergugat IV tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat PPPK Paruh Waktu maupun menentukan siapa yang dapat diangkat sebagai PPPK Paruh Waktu, maka tidak terdapat hubungan hukum langsung antara Para Penggugat dengan Tergugat IV.
 - 6. Bahwa dengan demikian, sangat jelas gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat IV adalah keliru dalam menentukan tergugat (*error in persona*), sehingga gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat IV harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeZijke verkZaard*).
- C. Gugatan Para Penggugat kabur (*obsuur ZibeZ*)
- 1. Bahwa ditinjau dari segi teknis dan substansial, perumusan Posita dan Petitum yang dikemukakan Para Penggugat seperti yang tercantum dalam gugatannya, nyata-nyata sangat kabur dan tidak jelas sehingga tidak memenuhi asas *een duidelijk en bepalde conclusieve*, yakni Para Penggugat tidak jelas dan tidak pasti terkait apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya. Terkait dengan hal tersebut, perlu Tergugat IV jelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tidak ada dasar hukum untuk menggugat Tergugat IV

Bahwa dalam posita gugatannya Para Penggugat tidak mencantumkan peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh Tergugat IV sebagai bentuk Perbuatan Melawan Hukum dalam proses seleksi pengadaan ASN.

Bahwa dalam hukum perdata, suatu gugatan Perbuatan Melawan Hukum harus didasarkan pada adanya hubungan hukum langsung antara pihak yang menggugat dengan pihak yang digugat.

Bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, harus terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. adanya perbuatan;
2. adanya perbuatan melawan hukum;
3. adanya kesalahan;
4. adanya kerugian;
5. adanya hubungan sebab akibat.

Bahwa dalam perkara a quo, Tergugat IV tidak pernah melakukan perbuatan hukum apapun terhadap Para Penggugat. Bahwa Tergugat IV juga tidak pernah mengeluarkan keputusan administratif yang merugikan Para Penggugat.

Bahwa Tergugat IV tidak memiliki kewenangan hukum untuk menentukan pengangkatan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe.

Bahwa oleh karena itu, unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum tidak terpenuhi secara hukum pada diri Tergugat IV.

b. Posita maupun petitum tidak menyebut dengan jelas tindakan Tergugat IV yang dianggap telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa Tergugat IV tidak pernah:

- melakukan tindakan hukum terhadap Para Penggugat;
- mengeluarkan keputusan terkait status Para Penggugat;
- menolak pengangkatan Para Penggugat sebagai PPPK Paruh Waktu; maupun
- melakukan tindakan administratif apapun secara langsung kepada Para Penggugat.

Bahwa seluruh proses pengusulan dan pengangkatan PPPK Paruh Waktu merupakan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah, dalam hal ini Bupati Konawe.

Bahwa oleh karena tidak terdapat hubungan hukum langsung antara Para Penggugat dan Tergugat IV, maka gugatan Para

Penggugat terhadap Tergugat IV harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa Para Penggugat tidak mampu menguraikan secara konkrit tindakan Tergugat IV yang mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat dalam perkara A quo.

2. Berdasarkan dalil Tergugat IV pada angka 1 huruf a dan huruf b tersebut, oleh karena gugatan Para Penggugat tersebut tidak jelas dasar hukum dalil gugatannya sehingga gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (obscuur Zibez);

3. Dengan demikian jelas adanya kontradiksi antara posita dan petitum pada gugatan Para Penggugat, maka menurut hemat Tergugat IV gugatan Para Penggugat tersebut adalah kabur/tidak jelas (Obscuur libei), dan dengan demikian gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil sehingga sudah selayaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankeZiJke verkZaard/NO).

D. Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat IV uraikan pada Eksepsi di atas, maka Tergugat IV mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara a quo agar terlebih dahulu memberikan putusan sela atas perkara ini sebelum masuk dalam pokok perkara dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat IV
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankeZiJke verkZaard/NO);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini.

11. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala uraian yang telah Tergugat IV sampaikan dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara.

2. Bahwa Tergugat IV dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa Penggugat dalam Posita angka 4 halaman 5 dan halaman 6, yang pada pokoknya mengemukakan ketentuan mengenai persyaratan pengadaan PPPK Paruh Waktu sebagai dasar hukum untuk dapat diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu. Tergugat IV dapat sampaikan kepada Majelis Hakim bahwa dengan mengutip dan menjadikan ketentuan tersebut sebagai dasar gugatan, Penggugat secara nyata telah mengetahui serta memahami landasan normatif pelaksanaan pengadaan PPPK Paruh Waktu. Dengan demikian, Penggugat seyogianya juga telah memahami adanya tahapan-tahapan dalam proses pengadaan PPPK Paruh Waktu, termasuk mekanisme, persyaratan, serta pembagian kewenangan masing-masing instansi yang terlibat, khususnya kewenangan Tergugat IV dalam menjalankan tugas dan fungsi secara administratif, normatif, dan prosedural dalam rangka penyelenggaraan pengadaan ASN sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dapat Tergugat IV sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim sesuai dengan
 - a. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu menjelaskan bahwa:
Diktum Ketujuh
Pengadaan PPPK Paruh Waktu dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a) Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengusulkan rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA;

- b) Rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu bagi pegawai non-ASN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA wajib diusulkan selanjutnya oleh PPK;
 - c) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu pada setiap Instansi Pemerintah;
 - d) Rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan;
 - e) PPK mengusulkan nomor induk PPPK/nomor identitas pegawai ASN kepada Kepala BKN paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - f) Kepala BKN menetapkan nomor induk PPPK/nomor identitas pegawai ASN;
 - g) Penerbitan nomor induk PPPK/nomor identitas pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada huruf d diterima oleh PPK paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak waktu penyampaian; dan
 - h) PPK menetapkan pengangkatan PPPK Paruh Waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/ 3832/M.SM.01.00/2025 tanggal 08 Agustus 2025 perihal Pengusulan PPPK Paruh Waktu ditentukan bahwa:
- Angka 1
- Pengadaan PPPK Paruh Waktu dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a) Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengusulkan rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu dengan melampirkan surat usulan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui layanan elektronik BKN.

c)..

- d) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu pada setiap Instansi Pemerintah;
- e) Rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan;
- f) PPK mengusulkan Nomor Induk PPPK Paruh Waktu kepada Kepala BKN paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- g) Kepala BKN menetapkan Nomor Induk PPPK Paruh Waktu; dan ... dst.

Berdasarkan peraturan yang telah diberikan di atas, dapat Tergugat IV sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, bahwa perbuatan Tergugat IV telah benar dan sesuai peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Tergugat IV memiliki kewenangan untuk menetapkan nomor induk PPPK/nomor identitas pegawai ASN yang diusulkan oleh PPK atau Tergugat I, setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Tergugat II sesuai ketentuan perundang-undangan.

4. Lebih lanjut dapat Tergugat IV sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa:

Pasal 1 angka 18

Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional.

Pasal 7

- (1) Pengadaan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1) dilalukan:
 - a) secara nasional; atau
 - b) tingkat instansi.
- (2) Pengadaan ASN secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan ASN pada:
 - a) Jabatan Pelaksana; dan
 - b) JF jenjang pemula, terampil, ahli pertama, dan ahli muda.
- (3) Pengadaan Pegawai ASN secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh:
 - a) Panselnas;
 - b) panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN; dan
 - c) instansi pembina JF.
- (4) Pengadaan ASN tingkat instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan PPPK pada JF.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan Pegawai ASN di Instansi Pemerintah, PPK membentuk susunan dan mekanisme kerja panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN.
- (2) Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a....
 - b....
 - c. melakukan seleksi administrasi terhadap berkas {amaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman;
 - d. ... dst.

Berdasarkan peraturan yang telah disampaikan di atas, dapat Tergugat IV sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, bahwa kedudukan Tergugat IV adalah sebagai Panitia

Seleksi Nasional, sedangkan Panitia Seleksi Instansi adalah panitia yang dibentuk oleh masing-masing Instansi yang dalam hal ini Instansi yang Penggugat lamar yaitu Pemerintah Kabupaten Konawe. Bahwa terdapat pembagian batas kewenangan yang jelas antara fungsi dan tugas Panitia Seleksi Nasional dan Panitia Seleksi Instansi dalam melaksanakan rangkaian tahapan pengadaan Aparatur Sipil Negara. Adapun kewenangan melakukan seleksi administrasi terkait kelengkapan berkas pelamaran dan dokumen persyaratan merupakan kewenangan Tergugat I sebagai Panitia Seleksi Instansi, sedangkan Tergugat IV akan menerima hasil data pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana diatur lebih lanjut pada Pasal 19 Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020.

5. Bahwa Posita Penggugat angka 14 halaman IO dalam gugatan yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa oleh karena Para Penggugat sebagai Pegawai Non ASN telah memenuhi kriteria dan syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu namun tidak diusulkan oleh Tergugat- I yang diketahui oleh Para Penggugat berakhir setelah perpanjangan oleh Tergugat- III yaitu Tanggal 25 September 2025 sedangkan hal itu bukanlah kelalaian dari Para Penggugat melainkan diduga ada unsur laches yang dilakukan oleh Tergugat- I, maka beralasan hukum jika Tergugat- II dan Tergugat- III bersama Tergugat- IV membuka kesempatan bagi Para Penggugat sekaligus memerintahkan Tergugat- I untuk segera mengusulkan Para Penggugat sebagai Pegawai

Non ASN untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu paling lambat 31-12-2025. "

Menanggapi Posita Penggugat dapat Tergugat IV sampaikan kepada Yang

Mulia Majelis Hakim dengan Pasal 26 Undang-Undang Nornor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jo. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 14, Pasal 17 ayat (2) huruf g, Pasal 28, Pasal 57 ayat (4) Peraturan Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara Jo. Diktum Ketujuh dan Kedua Puluh Sembilan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nornor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Jo. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3832/M.SM.01.OO/2025 tanggal 08 Agustus 2025 perihal Pengusulan PPPK Paruh Waktu, dimana pada intinya menyatakan kewenangan Tergugat IV dalam pelaksanaan pengadaan PPPK adalah sebagai Panitia Seleksi Nasional serta memiliki kewenangan dalam menetapkan nornor induk PPPK/nomor identitas pegawai ASN yang diusulkan oleh PPK atau dalam hal ini Tergugat I. Dimana prosedur ini telah dilaksanakan oleh Tergugat IV sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundangundangan dengan menetapkan nornor identitas pegawai PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe yang diusulkan oleh Tergugat I dalam hal ini Bupati Konawe.

Berdasarkan peraturan yang telah diberikan di atas, dapat Tergugat IV sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, bahwa perbuatan Tergugat IV telah benar dan sesuai peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Tergugat IV hanya memiliki kewenangan untuk menetapkan nomor induk. PPPK/nomor identitas pegawai ASN yang diusulkan oleh PPK atau Tergugat I sesuai ketentuan perundang-undangan.

6. Bahwa perlu Tergugat IV tegaskan, kewenangan pengangkatan PPPK Paruh Waktu secara hukum berada sepenuhnya pada Pejabat

Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah sesuai ketentuan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

7. Bahwa Tergugat IV bukan merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe, sehingga tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengangkat maupun tidak mengangkat Para Penggugat sebagai PPPK Paruh Waktu.
8. Bahwa kewenangan Tergugat IV secara hukum terbatas pada aspek administratif berupa:
 - a. menerima usulan Nomor Induk PPPK dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - b. melakukan verifikasi administratif terhadap usulan tersebut; dan
 - c. menetapkan Nomor Induk PPPK sebagai bagian dari administrasi kepegawaian nasional.
9. Bahwa tanpa adanya usulan dari Pejabat Pembina Kepegawaian, Tergugat IV secara hukum tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan Nomor Induk PPPK.
10. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak pernah diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Tergugat IV, maka Tergugat IV tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan tindakan administratif apapun terhadap Para Penggugat.
11. Berdasarkan penjelasan di atas dapat Tergugat IV sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memutus perkara A quo, bahwa Tindakan Tergugat IV telah melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang telah Tergugat IV lakukan yang merugikan Penggugat.
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah Tergugat IV kemukakan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat IV mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa perkara ini agar memutus sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- a. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya.
- b. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini.

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha berpendapat lain, maka dimohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat V mengajukan jawaban secara elektronik pada tanggal 26 Februari 2026, yang pada pokoknya juga memuat eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF (Kewenangan Berdasarkan Wilayah Hukum)

1. Bahwa hukum acara perdata Indonesia melalui Pasal 118 HIR secara tegas mengatur bahwa gugatan perdata harus diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat kediaman TERGUGAT. Norma ini bersifat imperatif, sehingga tidak dapat ditawar atau ditafsirkan secara bebas oleh para pihak;
2. Bahwa dalam perkara a quo, Para PENGGUGAT tidak hanya menggugat TERGUGAT I (Bupati Konawe) dan TERGUGAT V (Ketua DPRD Konawe) yang berkedudukan di Kabupaten Konawe, tetapi juga menggugat TERGUGAT II (MenPAN-RB), TERGUGAT III (Menteri Dalam Negeri), dan TERGUGAT IV (Kepala BKN) yang seluruhnya berkedudukan di Jakarta;
3. Bahwa locus kedudukan TERGUGAT II, III, dan IV berada di Jakarta, sehingga secara relatif gugatan terhadap mereka seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta sesuai domisili hukum masing-masing TERGUGAT. Dengan demikian, penggabungan gugatan terhadap para TERGUGAT yang berkedudukan di Konawe dan Jakarta dalam satu forum di Pengadilan Negeri Unaaha adalah cacat kompetensi relative;

4. Bahwa prinsip *forum rei sitae* (domisili TERGUGAT) adalah asas fundamental dalam hukum acara perdata. Apabila terdapat lebih dari satu TERGUGAT dengan domisili berbeda, maka PENGGUGAT wajib memilih forum yang sesuai dengan domisili TERGUGAT utama atau mengajukan gugatan terpisah. Dalam hal ini, Para PENGGUGAT justru mencampuradukkan kedudukan TERGUGAT pusat (Jakarta) dengan TERGUGAT daerah (Konawe) dalam satu gugatan, sehingga menimbulkan ketidakjelasan forum;
5. Bahwa alasan Para PENGGUGAT mengajukan gugatan di PN Unaaha dengan dalih adanya TERGUGAT I dan V yang berdomisili di Konawe tidak dapat membenarkan penggabungan TERGUGAT pusat yang berkedudukan di Jakarta. Hal ini karena locus delicti yang mereka dalilkan (yakni tidak diusulkannya pengangkatan PPPK) sesungguhnya bersumber dari kebijakan dan regulasi nasional yang dikeluarkan oleh TERGUGAT II, III, dan IV. Dengan demikian, forum yang tepat adalah PN Jakarta, bukan PN Unaaha;
6. Bahwa akibat dari kesalahan memilih forum ini, gugatan Para PENGGUGAT menjadi salah alamat (*error in persona*) dan salah kompetensi relatif. Kesalahan ini bukan sekadar formalitas, melainkan menyangkut kewenangan mengadili (*relative competence*) yang bersifat mendasar;
7. Bahwa oleh karena gugatan ini salah forum, maka sesuai doktrin hukum acara perdata dan praktik peradilan, **GUGATAN HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD*)**;

B. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (Kewenangan Berdasarkan Jenis Peradilan)

1. Bahwa Para PENGGUGAT mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh TERGUGAT I, yaitu tidak mengusulkan mereka sebagai Pegawai Non ASN untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu. Namun, jika ditelaah secara mendalam, substansi gugatan bukanlah hubungan perdata murni antar individu,

melainkan tindakan pejabat pemerintahan dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;

2. Bahwa tindakan TERGUGAT I yang dipersoalkan adalah bagian dari kewenangan administratif kepegawaian yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta berbagai Surat Keputusan Menteri PAN-RB. Dengan demikian, sengketa ini menyangkut pelaksanaan kewenangan publik dan bukan perbuatan perdata biasa;
3. Bahwa Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009) menegaskan bahwa PTUN berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan atau tindakan tata usaha negara;
4. Bahwa dalil Para PENGGUGAT mengenai tidak diusulkannya mereka sebagai PPPK Paruh Waktu jelas berkaitan dengan kewenangan administratif TERGUGAT I sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. Tindakan tersebut bukanlah perbuatan perdata murni, melainkan tindakan administratif yang tunduk pada hukum publik. Oleh karenanya, forum yang tepat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri;
5. Bahwa gugatan ini salah forum (*error in forum*) dan salah kompetensi absolut. Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara yang substansinya merupakan sengketa tata usaha negara. Kesalahan kompetensi absolut ini bersifat fatal dan tidak dapat diperbaiki oleh para pihak;
6. Bahwa konsekuensi dari kesalahan kompetensi absolut adalah gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Hal ini sesuai dengan doktrin hukum acara perdata dan praktik peradilan yang konsisten menegaskan bahwa kesalahan kompetensi absolut berakibat gugatan batal demi hukum;

7. Bahwa dengan demikian, seluruh dalil gugatan Para PENGGUGAT yang mendasarkan diri pada UU No. 20 Tahun 2023 jo. SK MenPAN-RB Nomor 634 Tahun 2024, Nomor 15 Tahun 2025, dan Nomor 16 Tahun 2025, justru memperkuat bahwa sengketa ini adalah sengketa tata usaha negara. Karena yang dipersoalkan adalah implementasi kewenangan pejabat publik dalam pengangkatan PPPK, maka forum yang tepat adalah PTUN, bukan PN;
8. Bahwa berdasarkan dalil yang telah diuraikan dalam jawaban ini, maka beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim Perkara *a quo* untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena bukanlah merupakan kompetensi Pengadilan Negeri Unaaha, **oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD/NO*);**

**C. EKSEPSI TENTANG GUGATAN SALAH PIHAK (*ERROR IN PERSONA*)
TENTANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KONAWA SEBAGAI TERGUGAT V (Lima)**

Bahwa dalam halaman 3 (tiga) Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan oleh Para PENGGUGAT, menempatkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe berkedudukan di Jl. Perkantoran, Kelurahan Inolobunggadue, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, sebagai TERGUGAT V, selain TERGUGAT V, Adapun 4 (empat) TERGUGAT lainnya, yakni Bupati Konawe, berkedudukan di Jl. Perkantoran, Kelurahan Inolobunggadue, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut TERGUGAT I., Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman Kav. 69, Jakarta Selatan 12190, selanjutnya disebut TERGUGAT II., Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta, Indonesia, selanjutnya disebut TERGUGAT III., Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), berkedudukan di Jl. Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, selanjutnya disebut TERGUGAT IV.

Maka terhadap dalil tersebut, dapat TERGUGAT V tegaskan bahwa gugatan *a quo* salah pihak (*error in persona*), hal tersebut bukanlah tanpa alasan, melainkan berdasarkan dalil sebagai berikut:

1. GUGATAN SALAH PIHAK (*ERROR IN PERSONA*)

Bahwa gugatan yang diajukan Para PENGGUGAT terhadap TERGUGAT II, III, IV, dan V adalah cacat formil yang bersifat fatal karena keempat institusi tersebut bukanlah subjek hukum yang tepat untuk digugat dalam perkara *a quo*. Gugatan ini jelas merupakan bentuk *error in persona*, yakni kesalahan mendasar dalam menentukan pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didalilkan. Adapaun dalil hukum bahwa gugatan *a quo* salah pihak atau *error in persona*, yakni:

a. Menteri PAN-RB (TERGUGAT II)

1. Berdasarkan **Pasal 13 UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN**, Menteri PAN-RB berwenang menyusun kebijakan dan regulasi manajemen ASN.
2. Kewenangan tersebut bersifat normatif dan umum, bukan eksekutif individual. Menteri PAN-RB tidak memiliki kewenangan untuk mengusulkan tenaga honorer di daerah.
3. Oleh karenanya, gugatan terhadap Menteri PAN-RB adalah bentuk **kesalahan konstruksi hukum (*error in persona*)**.

b. Menteri Dalam Negeri (TERGUGAT III)

1. Berdasarkan **Pasal 373 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**, Mendagri berwenang melakukan pembinaan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Fungsi pembinaan tersebut bersifat makro dan tidak mencakup tindakan administratif individual berupa pengusulan tenaga honorer menjadi PPPK.
3. Dengan demikian, gugatan terhadap Mendagri adalah **tidak relevan, tidak berdasar, dan cacat formil**.

c. Kepala BKN (TERGUGAT IV)

1. Berdasarkan **Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Data ASN**, BKN berwenang mengelola database ASN, melakukan verifikasi, dan validasi data.
2. Namun, BKN tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan siapa yang diusulkan atau tidak diusulkan oleh pemerintah daerah.
3. Oleh karenanya, gugatan terhadap Kepala BKN adalah bentuk ***error in persona*** yang tidak dapat dipertahankan.

2. GUGATAN SALAH PIHAK (*ERROR IN PERSONA*), Terkhusus terhadap Ketua DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Kabupaten Konawe sebagai TERGUGAT V.

- a. Bahwa Para PENGGUGAT telah mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT V selaku Ketua DPRD Kabupaten Konawe dengan mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum. Namun, dalil tersebut jelas keliru dan salah Alamat. Gugatan yang ditujukan kepada TERGUGAT V adalah **cacat formil yang bersifat fatal karena DPRD Kabupaten Konawe bukanlah subjek hukum yang tepat untuk digugat dalam perkara *a quo***. Gugatan ini jelas merupakan bentuk *error in persona*, yakni kesalahan mendasar dalam menentukan pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didalilkan. Bahwa selain salah pihak, gugatan terhadap TERGUGAT V juga merupakan bentuk ***error in objecto***, yaitu kesalahan dalam menentukan objek sengketa;
- b. Bahwa DPRD Kabupaten Konawe, termasuk Ketua DPRD, tidak memiliki kewenangan administratif dalam pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kewenangan tersebut secara tegas berada pada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (PPK), yakni Bupati Konawe (TERGUGAT I), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 66 UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

- c. Bahwa DPRD sebagai lembaga legislatif daerah hanya memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPRD tidak pernah melakukan tindakan hukum berupa pengangkatan, penetapan, atau pengusulan formal PPPK. Oleh karena itu, menempatkan Ketua DPRD sebagai TERGUGAT dalam perkara ini adalah *bentuk error in persona* yang fatal;
- d. Tidak ada satu pun norma hukum yang memberikan kewenangan kepada DPRD untuk melakukan tindakan administratif berupa pengusulan atau pengangkatan Pegawai Non ASN menjadi PPPK. Oleh karenanya, memasukkan DPRD sebagai TERGUGAT adalah kesalahan konstruksi hukum yang nyata;
- e. Bahwa benar DPRD Kabupaten Konawe pernah mengeluarkan surat rekomendasi atau usulan nama-nama tenaga honorer agar dipertimbangkan untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu. Namun, tindakan tersebut bukanlah tindakan hukum yang bersifat mengikat, melainkan sekadar fungsi pengawasan dan rekomendasi politik;
- f. Bahwa rekomendasi DPRD tidak memiliki kekuatan eksekutorial dan tidak dapat dianggap sebagai keputusan tata usaha negara. Rekomendasi tersebut hanyalah bentuk aspirasi politik yang disampaikan kepada pemerintah daerah, bukan tindakan administratif yang menimbulkan akibat hukum langsung;
- g. Bahwa oleh karena itu, menafsirkan rekomendasi DPRD sebagai perbuatan melawan hukum adalah keliru, menyesatkan, dan tidak berdasar hukum. DPRD tidak pernah melakukan tindakan hukum yang dapat menimbulkan kerugian sebagaimana didalilkan oleh Para PENGGUGAT;
- h. Bahwa gugatan terhadap Ketua DPRD Konawe dengan menuduh Ketua DPRD Konawe melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) merupakan dalil yang menyesatkan dan tidak benar, dikarenakan bahwa tidak ada hubungan hukum (*Geen Rechtsbetrekking*) antara Para PENGGUGAT dengan perbuatan

TERGUGAT V. Gugatan perbuatan melawan hukum mensyaratkan adanya hubungan hukum yang nyata antara pihak yang digugat dengan perbuatan yang didalilkan. Dalam perkara ini, tidak terdapat hubungan hukum langsung maupun tidak langsung antara DPRD Kabupaten Konawe dengan kerugian yang dikemukakan oleh Para PENGGUGAT. Dengan demikian, gugatan terhadap DPRD adalah tidak relevan, tidak berdasar, dan cacat formil;

- i. Bahwa Pasal 118 HIR menegaskan gugatan perdata harus diajukan terhadap pihak yang benar-benar melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan kerugian. Dalam perkara ini, pihak yang memiliki kewenangan administratif adalah Bupati Konawe (TERGUGAT I), bukan Ketua DPRD;
- j. Bahwa doktrin hukum acara perdata menyatakan, apabila gugatan diajukan terhadap pihak yang tidak tepat (*error in persona*), maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- k. Bahwa DPRD sebagai lembaga legislatif tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebijakan administratif yang menjadi domain eksekutif. Menjadikan Ketua DPRD sebagai TERGUGAT adalah bentuk penyalahgunaan konsep perbuatan melawan hukum, karena DPRD tidak pernah melakukan tindakan hukum yang menimbulkan akibat langsung terhadap status kepegawaian Para PENGGUGAT;
- l. Bahwa oleh karena itu, gugatan terhadap TERGUGAT V adalah cacat formil, salah subjek, dan tidak memiliki relevansi hukum;
- m. Bahwa berdasarkan uraian di atas, TERGUGAT V menyatakan Gugatan a quo terhadap Ketua DPRD Kabupaten Konawe adalah *salah pihak (error in persona)*. Dikarenakan bahwa DPRD tidak pernah melakukan tindakan hukum administratif dalam pengangkatan PPPK, melainkan hanya memberikan rekomendasi politik. Sehingga, dikarenakan bahwa **Gugatan Para**

PENGGUGAT terhadap TERGUGAT V *Error in Persona*, maka gugatan *a quo* HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD);

3. GUGATAN SALAH OBJEK (*ERROR IN OBJECTO*)

- a. Bahwa secara substansial, apa yang dipersoalkan oleh Para PENGGUGAT bukanlah *perbuatan melawan hukum perdata* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPERdata, melainkan produk Tata Usaha Negara (TUN) berupa pengumuman, rekomendasi, dan pengusulan administratif terkait pengangkatan Pegawai Non ASN menjadi PPPK Paruh Waktu. Produk tersebut jelas merupakan tindakan hukum publik yang lahir dari kewenangan pejabat administrasi negara, bukan tindakan privat yang menimbulkan hubungan hukum perdata;
- b. Bahwa menurut doktrin hukum administrasi negara, setiap keputusan atau tindakan pejabat publik yang bersumber dari atribusi atau delegasi undang-undang, dituangkan dalam bentuk tertulis, bersifat konkret, individual, dan final, adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009. Dengan demikian, sengketa atas keputusan tersebut secara eksklusif menjadi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);
- c. Bahwa oleh karena itu, gugatan *a quo* yang mendalilkan adanya PMH dalam ranah perdata adalah *error in objecto* dan *error in forum*, sebab yang disengketakan bukanlah perbuatan melawan hukum dalam arti perdata (*civil wrong*), melainkan keputusan administratif yang tunduk pada mekanisme keberatan administratif dan gugatan di PTUN;
- d. Bahwa lebih lanjut, asas *lex specialis derogat legi generali* menegaskan bahwa sengketa atas keputusan TUN harus tunduk pada rezim hukum administrasi negara sebagai *lex specialis*,

bukan hukum perdata sebagai *lex generalis*. Dengan demikian, penggunaan Pasal 1365 KUHPerdata oleh Para PENGGUGAT untuk mendalilkan adanya PMH adalah keliru secara fundamental dan tidak dapat dibenarkan;

- e. Bahwa doktrin *contrarius actus* juga menegaskan bahwa setiap keputusan TUN hanya dapat dibatalkan oleh pejabat atau badan yang mengeluarkannya, atau melalui putusan PTUN. Oleh karenanya, gugatan perdata yang diajukan Para PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum yang sah, karena mencoba menundukkan produk TUN ke dalam ranah perdata, yang secara sistemik dan normatif tidak dimungkinkan;
- f. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui berbagai putusan telah menegaskan bahwa sengketa atas keputusan administratif adalah ranah PTUN. Misalnya, Putusan MA Nomor 38 K/TUN/1994 dan Putusan MA Nomor 47 K/TUN/1995, yang secara eksplisit menolak gugatan perdata atas objek TUN karena dianggap salah kamar. Yurisprudensi ini memperkuat bahwa gugatan a quo tidak dapat diterima;
- g. Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas, gugatan Para PENGGUGAT telah salah menempatkan objek sengketa. Mereka memaksakan produk hukum publik ke dalam ranah hukum privat, sehingga gugatan Para PENGGUGAT salah objek atau ***error in objecto***. ***KESALAHAN INI BERSIFAT FATAL, TIDAK DAPAT DIPERBAIKI, DAN BERAKIBAT GUGATAN HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD)***;

Majelis Hakim yang mulia, Bahwa dari seluruh uraian eksepsi mengenai kompetensi relatif, kompetensi absolut, serta *error in persona* dan *error in objecto*, semakin nyata bahwa gugatan a quo adalah gugatan yang cacat formil dan keliru secara mendasar. Gugatan ini bukan hanya salah forum, tetapi juga salah pihak dan salah objek, sehingga tidak layak untuk diperiksa lebih lanjut oleh Pengadilan Negeri Unaha. Dengan demikian, jelas bahwa

gugatan a quo tidak memenuhi syarat formil maupun materiil untuk diperiksa lebih lanjut. Gugatan ini harus dihentikan pada tahap eksepsi demi tegaknya asas kepastian hukum, tertib sistem peradilan, dan penghormatan terhadap kompetensi absolut serta relatif peradilan.

II. DALAM POKOK PERKARA

Mengenai dalil-dalil gugatan Para PENGGUGAT, khususnya terhadap TERGUGAT V, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe, TERGUGAT V dengan ini membantah seluruh dalil gugatan Para PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT V.

A. Bantahan terhadap Dalil Posita Nomor 23 terkait rekomendasi DPRD Kabupaten Konawe, Adapun dalil Para PENGGUGAT yakni:

*“23. Bahwa usaha-usaha Para PENGGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan dengan TERGUGAT I sudah cukup dilakukan dengan pendekatan-pendekatan melalui bawahan TERGUGAT I bahkan melalui aksi-aksi unjuk rasa dan demonstrasi serta dengar pendapat oleh dan melalui **rekomendasi DPRD Kabupaten Konawe (TERGUGAT IV)**. Namun TERGUGAT I tidak pernah menanggapi bahkan selalu menghindar untuk melakukan pertemuan dengan Para PENGGUGAT dan Pegawai Non ASN lainnya yang telah terdaftar pada pangkalan data (database) Pegawai Non ASN Badan Kepegawaian Negara. Hal ini sangat beralasan dan menimbulkan dugaan kuat adanya itikad tidak baik dari TERGUGAT I yang tidak mampu menyelesaikan permasalahan Para PENGGUGAT sebagai Pegawai Non ASN serta rekan-rekan lainnya terkait dengan usulan pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.”*

Adapun bantahan atas dalil diatas, antara lain:

1. Bahwa dalil Para PENGGUGAT yang menempatkan TERGUGAT V seolah-olah melakukan *perbuatan melawan hukum* karena adanya rekomendasi atau usulan nama-nama tenaga honorer untuk dipertimbangkan menjadi PPPK Paruh Waktu adalah dalil yang keliru secara fundamental, menyesatkan secara konstruksi hukum, dan tidak

dapat dipertahankan secara yuridis, sebab secara substansial tindakan DPRD Kabupaten Konawe tidak pernah bersifat administratif, tidak pernah bersifat eksekutorial, dan tidak pernah menimbulkan akibat hukum langsung terhadap status kepegawaian Para PENGUGAT, melainkan semata-mata merupakan fungsi politik berupa pengawasan dan penyaluran aspirasi masyarakat yang tidak dapat dikualifikasikan sebagai *onrechtmatige daad* dalam arti Pasal 1365 KUHPerdara;

2. Bahwa menurut Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, kewenangan administratif dalam pengangkatan PPPK berada secara eksklusif pada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (PPK), yakni Bupati Konawe (TERGUGAT I), sehingga DPRD, termasuk Ketua DPRD, tidak memiliki atribusi maupun delegasi kewenangan untuk melakukan tindakan administratif berupa pengusulan atau pengangkatan Pegawai Non ASN menjadi PPPK. Dengan demikian, menempatkan DPRD sebagai pihak yang dianggap melakukan *onrechtmatige daad* adalah bentuk *error in persona* sekaligus *error in objecto*, karena DPRD bukanlah subjek hukum yang tepat dan rekomendasi DPRD bukanlah objek sengketa yang dapat diuji dalam ranah perdata;
3. Bahwa menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009, suatu keputusan tata usaha negara harus bersifat tertulis, konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Rekomendasi DPRD tidak memenuhi unsur-unsur tersebut, karena rekomendasi hanyalah bentuk fungsi pengawasan dan aspirasi politik yang tidak bersifat eksekutorial. Oleh karenanya, rekomendasi DPRD tidak dapat dikualifikasikan sebagai *Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)*, apalagi sebagai *perbuatan melawan hukum* dalam arti Pasal 1365 KUHPerdara;

4. Bahwa *perbuatan melawan hukum* dalam Pasal 1365 KUHPerdato mensyaratkan adanya hubungan hukum nyata (*rechtsbetrekking*) antara pihak yang digugat dengan kerugian yang ditimbulkan. Dalam perkara a quo, tidak terdapat hubungan hukum langsung maupun tidak langsung antara DPRD Kabupaten Konawe dengan kerugian yang dikemukakan Para PENGGUGAT. DPRD tidak pernah melakukan tindakan administratif yang menimbulkan akibat hukum terhadap status kepegawaian Para PENGGUGAT. Dengan demikian, dalil adanya *civil wrong* yang dilakukan oleh DPRD adalah tidak berdasar dan harus ditolak;
5. Bahwa asas *lex specialis derogat legi generali* menegaskan bahwa sengketa mengenai pengangkatan PPPK tunduk pada rezim hukum administrasi negara sebagai *lex specialis*, bukan hukum perdata sebagai *lex generalis*. Oleh karenanya, penggunaan Pasal 1365 KUHPerdato untuk mendalilkan adanya PMH adalah keliru secara fundamental. Lebih lanjut, doktrin *contrarius actus* menegaskan bahwa setiap keputusan administratif hanya dapat dibatalkan oleh pejabat atau badan yang mengeluarkannya, atau melalui putusan PTUN. DPRD tidak pernah mengeluarkan keputusan administratif, sehingga tidak mungkin dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang didalilkan.
6. Bahwa Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 38 K/TUN/1994 dan Putusan Nomor 47 K/TUN/1995 telah menegaskan bahwa sengketa atas keputusan administratif adalah ranah PTUN, bukan perdata. Yurisprudensi ini memperkuat bahwa gugatan terhadap DPRD yang hanya mengeluarkan rekomendasi politik adalah salah kamar dan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa tindakan DPRD berupa rekomendasi politik tidak dapat dikualifikasikan sebagai *perbuatan melawan hukum* dalam arti Pasal 1365 KUHPerdato. Gugatan terhadap TERGUGAT V adalah salah pihak (*error in persona*) sekaligus salah objek (*error in objecto*), tidak memiliki hubungan hukum (*geen rechtsbetrekking*), dan oleh karenanya

harus dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD*) DEMI TEGAKNYA ASAS KEPASTIAN HUKUM (*RECHTSZEKERHEID*), ASAS KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN, SERTA ASAS TERTIB SISTEM HUKUM NASIONAL.**

B. Bantahan atas Petitum Gugatan pada angka 10, terkait “10. Menghukum TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V untuk mendesak TERGUGAT I agar segera mematuhi isi putusan ini.”

1. Bahwa petitum PENGGUGAT yang meminta agar TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V dihukum untuk mendesak TERGUGAT I agar segera mematuhi isi putusan adalah dalil yang tidak hanya keliru secara hukum, tetapi juga menunjukkan miskonsepsi mendasar terhadap sistem peradilan dan tata kelola pemerintahan;
2. Bahwa dalam hukum acara, putusan pengadilan bersifat eksekutorial dan mengikat langsung terhadap pihak yang dihukum. Mekanisme pelaksanaan putusan telah diatur secara tegas dalam HIR/RBg melalui lembaga eksekusi oleh pengadilan dan juru sita. Tidak ada satu pun norma hukum yang memberikan kewenangan kepada DPRD, apalagi Ketua DPRD, untuk “mendesak” atau “memaksa” pejabat eksekutif melaksanakan putusan pengadilan. Permintaan PENGGUGAT ini jelas merupakan bentuk *error in objecto* sekaligus *error in persona*, karena menempatkan DPRD sebagai pihak eksekutor, padahal DPRD hanyalah lembaga legislatif dengan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3);
3. Bahwa lebih jauh, permintaan agar DPRD “mendesak” Bupati adalah permintaan yang absurd dan menggelikan, karena DPRD tidak memiliki instrumen hukum untuk melakukan eksekusi putusan pengadilan. DPRD bukanlah juru sita, bukan pula aparat eksekusi, melainkan lembaga politik. Menuntut DPRD untuk “mendesak” Bupati

sama saja dengan meminta seorang wasit untuk ikut bermain di lapangan, sebuah kekeliruan logika yang tidak layak diajukan dalam forum hukum yang serius;

4. Bahwa asas *lex specialis derogat legi generali* menegaskan bahwa sengketa mengenai pengangkatan PPPK tunduk pada rezim hukum administrasi negara sebagai *lex specialis*, bukan hukum perdata sebagai *lex generalis*. Oleh karenanya, penggunaan Pasal 1365 KUHPerdata untuk mendalilkan adanya PMH terhadap DPRD adalah keliru secara fundamental;
5. Bahwa Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 38 K/TUN/1994 dan Putusan Nomor 47 K/TUN/1995 telah menegaskan bahwa sengketa atas keputusan administratif adalah ranah PTUN, bukan perdata. Yurisprudensi ini memperkuat bahwa permintaan agar DPRD dihukum untuk mendesak Bupati adalah salah kamar dan tidak dapat diterima;
6. Dengan uraian di atas, jelas bahwa petitum nomor 10 adalah permintaan yang tidak berdasar hukum, menyesatkan secara konstruksi, dan bahkan cenderung mengada-ada. DPRD (TERGUGAT V) tidak memiliki kewenangan eksekutorial, tidak memiliki hubungan hukum dengan kerugian yang diklaim, dan tidak dapat dijadikan pihak yang bertanggung jawab untuk “mendesak” Bupati. Oleh karenanya, **PETITUM TERSEBUT HARUS DITOLAK SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD) DEMI TEGAKNYA ASAS KEPASTIAN HUKUM (*RECHTSZEKERHEID*), ASAS LEGALITAS, SERTA ASAS TERTIB SISTEM HUKUM NASIONAL;**

C. TIDAK TERBUKTINYA UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT V

1. Bahwa dalil Para PENGGUGAT yang mendasarkan gugatan pada Pasal 1365 KUHPerdata tentang *perbuatan melawan hukum* tidak dapat dipertahankan, sebab unsur-unsur PMH yang harus dibuktikan

tidak terpenuhi. Sebagaimana doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI, unsur PMH meliputi:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*),
 - b. Adanya kesalahan (*schuld*),
 - c. Adanya kerugian (*schade*),
 - d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian (*causal verband*).
2. Bahwa dalam perkara a quo, Para PENGGUGAT tidak mampu membuktikan unsur pertama, yakni adanya perbuatan melawan hukum. Objek yang dipersoalkan adalah produk Tata Usaha Negara (TUN) berupa pengumuman, rekomendasi, dan usulan administratif terkait pengangkatan PPPK. Produk tersebut adalah tindakan hukum publik yang lahir dari kewenangan pejabat administrasi negara, bukan tindakan privat yang menimbulkan hubungan hukum perdata. Dengan demikian, objek gugatan ini bukanlah PMH dalam arti Pasal 1365 KUHPerdata, melainkan sengketa TUN yang seharusnya diperiksa oleh PTUN sesuai Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa unsur kedua, yakni adanya kesalahan (*schuld*), juga tidak terbukti. Tindakan TERGUGAT I berupa pengusulan atau tidak mengusulkan nama tertentu adalah pelaksanaan kewenangan administratif yang bersumber dari undang-undang dan peraturan MenPAN-RB. Dalam doktrin hukum administrasi, tindakan pejabat publik yang dilakukan dalam kerangka kewenangan atribusi atau delegasi tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai kesalahan perdata, kecuali terbukti adanya pelanggaran hukum pidana atau perbuatan di luar kewenangan. Para PENGGUGAT tidak mampu menunjukkan adanya kesalahan pribadi pejabat yang menimbulkan tanggung jawab perdata;
4. Bantahan Unsur ketiga atau Kerugian (*Schade*) terhadap TERGUGAT V. Salah satu unsur esensial dari *perbuatan melawan hukum* menurut Pasal 1365 KUHPerdata adalah adanya kerugian nyata (*schade*) yang

timbul akibat perbuatan yang didalilkan. Kerugian tersebut harus bersifat konkret, aktual, dan dapat diukur, serta harus dibuktikan adanya hubungan kausal langsung dengan perbuatan TERGUGAT;

5. Bahwa dalam perkara a quo, Para PENGGUGAT mendalilkan adanya kerugian materiil berupa biaya administrasi dan upah yang tidak dibayarkan, serta kerugian immateriil berupa hilangnya kesempatan untuk diangkat sebagai PPPK. Namun, seluruh kerugian yang diklaim tersebut tidak bersumber dari tindakan TERGUGAT V (Ketua DPRD Konawe) dan kerugian yang didalilkan bersifat spekulatif dan tidak langsung. Hilangnya kesempatan untuk diangkat sebagai PPPK bukanlah kerugian perdata yang nyata, melainkan konsekuensi administratif dari proses seleksi dan pengusulan. Yurisprudensi Mahkamah Agung (misalnya Putusan MA No. 38 K/TUN/1994) menegaskan bahwa kerugian akibat keputusan administratif tidak dapat digugat melalui mekanisme perdata, melainkan harus diuji melalui PTUN;

6. Bahwa tindakan yang dikaitkan dengan TERGUGAT V hanyalah berupa penerbitan surat rekomendasi atau pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. Surat rekomendasi DPRD adalah bagian dari kewenangan konstitusional lembaga legislatif daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Rekomendasi tersebut tidak bersifat eksekutorial, tidak menimbulkan akibat hukum langsung terhadap status kepegawaian Para PENGGUGAT, dan tidak dapat menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil.

Bahwa oleh karena itu, unsur kerugian yang dikaitkan dengan TERGUGAT V tidak terbukti, sebab:

a. Kerugian materiil berupa biaya administrasi dan upah yang tidak dibayarkan sepenuhnya terkait dengan kebijakan eksekutif (TERGUGAT I selaku Bupati Konawe), bukan DPRD.

- b. Kerugian immateriil berupa hilangnya kesempatan diangkat sebagai PPPK adalah konsekuensi administratif dari proses seleksi dan pengusulan yang menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian, bukan DPRD.
- c. Surat rekomendasi DPRD tidak memiliki kekuatan mengikat dan tidak menimbulkan akibat hukum langsung, sehingga tidak dapat dijadikan dasar adanya kerugian.

Bahwa dengan demikian, unsur kerugian (*schade*) yang didalilkan Para PENGGUGAT tidak dapat dibebankan kepada TERGUGAT V.

TIDAK ADA HUBUNGAN KAUSAL LANGSUNG ANTARA TINDAKAN DPRD BERUPA REKOMENDASI DENGAN KERUGIAN YANG DIKLAIM. OLEH KARENANYA, DALIL PMH TERHADAP TERGUGAT V HARUS DINYATAKAN TIDAK TERBUKTI.

7. Bahwa unsur keempat, yakni adanya hubungan kausal (*causal verband*), juga tidak terbukti. Para PENGGUGAT tidak mampu menunjukkan hubungan langsung antara tindakan TERGUGAT I dengan kerugian yang mereka klaim. Hubungan kausal dalam PMH harus bersifat langsung dan nyata, bukan hipotetis. Dalam perkara ini, hubungan kausal yang diklaim hanyalah asumsi bahwa jika TERGUGAT I mengusulkan mereka, maka mereka akan diangkat sebagai PPPK. Padahal pengangkatan PPPK adalah proses multi-tahap yang melibatkan verifikasi, persetujuan MenPAN-RB, dan keputusan BKN. Dengan demikian, klaim hubungan kausal Para PENGGUGAT adalah lemah dan tidak memenuhi standar pembuktian hukum perdata;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian bantahan dan analisis hukum di atas, jelas terbukti bahwa dalil-dalil Para PENGGUGAT tidak mampu menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur *perbuatan melawan hukum* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Objek yang dipersoalkan hanyalah berupa rekomendasi politik DPRD yang tidak bersifat eksekutorial, tidak menimbulkan akibat hukum langsung, dan tidak memiliki hubungan kausal dengan kerugian yang diklaim. Oleh karenanya, gugatan

terhadap TERGUGAT V adalah gugatan yang salah pihak (*error in persona*), salah objek (*error in objecto*), sekaligus salah forum (*error in forum*), sehingga tidak memiliki dasar hukum yang sah. **DEMI TEGAKNYA ASAS KEPASTIAN HUKUM (RECHTSZEKERHEID), ASAS KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN, SERTA ASAS TERTIB SISTEM HUKUM NASIONAL, MAKA GUGATAN A QUO PATUT DAN SEHARUSNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD) ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DITOLAK SELURUHNYA.**

III. DALAM PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil Eksepsi dan Pokok Perkara yang telah diuraikan di atas, TERGUGAT V memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor 50/Pdt.G/2025/PN.Unh untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Berdasarkan seluruh uraian eksepsi mengenai kompetensi relatif, kompetensi absolut, *error in persona*, dan *error in objecto*, dengan ini TERGUGAT V memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT V seluruhnya;**
- 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Unaaha tidak berwenang secara relatif maupun absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena objek sengketa adalah produk Tata Usaha Negara (TUN) yang menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);**
- 3. Menyatakan gugatan Para PENGGUGAT salah pihak (*error in persona*), karena DPRD Kabupaten Konawe bukanlah subjek hukum yang tepat untuk digugat dalam perkara pengangkatan PPPK;**
- 4. Menyatakan gugatan Para PENGGUGAT salah objek (*error in objecto*), karena yang disengketakan adalah rekomendasi politik DPRD yang tidak bersifat eksekutorial dan tidak menimbulkan akibat hukum langsung;**

5. Menyatakan gugatan Para PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), karena gugatan cacat formil, salah forum, salah pihak, dan salah objek;
1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT V untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Unaaha tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Unaaha tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, karena objek sengketa merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau diselesaikan melalui mekanisme hukum khusus dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah.
4. Menyatakan Gugatan Para PENGGUGAT mengandung cacat formil *Error in Persona* (Salah Pihak) terhadap TERGUGAT V;
5. Menyatakan Gugatan Para PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard/N.O.*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh dalil dan petitum gugatan Para PENGGUGAT terhadap TERGUGAT V, karena tidak terbukti secara hukum dan tidak memenuhi unsur-unsur *perbuatan melawan hukum* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
2. Menyatakan bahwa rekomendasi DPRD Kabupaten Konawe bukanlah keputusan administratif yang bersifat eksekutorial, melainkan fungsi politik berupa pengawasan dan penyaluran aspirasi, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai *onrechtmatige daad*;
3. Menyatakan bahwa tidak ada hubungan hukum (*geen rechtsbetrekking*) antara Para PENGGUGAT dengan TERGUGAT V, sehingga gugatan terhadap TERGUGAT V adalah salah pihak (*error in persona*) dan salah objek (*error in objecto*);

4. Menyatakan menolak seluruh tuntutan ganti rugi materil dan imateril yang diajukan oleh Para PENGGUGAT terhadap TERGUGAT V;
5. Menyatakan petitum angka 10 gugatan PENGGUGAT yang meminta agar TERGUGAT V dihukum untuk mendesak TERGUGAT I adalah permintaan yang absurd, menyesatkan, dan tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak seluruhnya;
6. Menolak seluruh gugatan Para PENGGUGAT terhadap TERGUGAT V untuk seluruhnya, karena tidak beralasan hukum dan tidak terbukti;
7. Menghukum Para PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam pokok perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik pada tanggal 12 Oktober 2026, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil eksepsi Para Tergugat dengan menegaskan bahwa Para Tergugat telah keliru memahami substansi gugatan karena mencampuradukkan obyek kewenangan peradilan, di mana gugatan ini adalah murni gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata terkait tindakan Tergugat I selaku Bupati Konawe yang tidak mengusulkan Para Penggugat yang telah memenuhi syarat dan terdaftar dalam pangkalan data BKN untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu, dan justru mengusulkan 400 tenaga honorer yang tidak terdaftar dalam pangkalan data tersebut, sehingga sengketa ini bukanlah mengenai kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara atau perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) mengingat pengumuman Tergugat I bukan merupakan keputusan yang bersifat konkrit, individual, dan final karena masih memerlukan persetujuan dari pejabat lain, melainkan mengenai perbuatan melawan hukum yang mengabaikan amanat UU No. 20

Tahun 2023 dan Surat Keputusan MenPAN-RB yang merugikan hak Para Penggugat, yang dengan demikian Pengadilan Negeri Unaaha berwenang secara mutlak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Duplik secara elektronik pada tanggal 26 Maret 2026, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil eksepsinya dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut mengadili perkara ini, melainkan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena tindakan Tergugat I merupakan pelaksanaan fungsi pemerintahan berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2019. Tergugat I juga mendalilkan bahwa gugatan prematur karena Para Penggugat tidak menempuh upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif terlebih dahulu. Lebih lanjut, Tergugat I menegaskan bahwa pengusulan pelamar PPPK Paruh Waktu telah sesuai dengan kewenangan diskresi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) serta kriteria dalam KepmenPANRB, sehingga tidak terdapat perbuatan melawan hukum, dan memohon agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) atau ditolak;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Duplik secara elektronik pada tanggal 26 Maret 2026, yang pada pokoknya tetap pada eksepsi kewenangan absolut bahwa perkara a quo adalah sengketa tindakan administrasi pemerintahan yang menjadi kewenangan PTUN, bukan perbuatan melawan hukum perdata. Tergugat II menyatakan gugatan mengandung *error in persona* dan kabur (*obscuur libel*) karena Tergugat II hanya berwenang merumuskan kebijakan nasional dan tidak memiliki kewenangan teknis untuk mengusulkan maupun menetapkan individu PPPK, yang sepenuhnya merupakan kewenangan PPK Kabupaten Konawe (Tergugat I). Oleh karenanya, Tergugat II memohon agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat III telah mengajukan Duplik secara elektronik pada tanggal 26 Maret 2026, yang pada pokoknya mempertahankan dalil eksepsi kompetensi absolut

bahwa gugatan mengenai perbuatan melawan hukum oleh badan/pejabat pemerintahan merupakan kewenangan PTUN sesuai PERMA Nomor 2 Tahun 2019. Tergugat III juga mendalilkan bahwa gugatan tersebut memenuhi kriteria gugatan perwakilan kelompok (class action), mengandung error in persona, serta kabur dan kurang pihak (plurium litis consortium) karena Para Penggugat tidak melibatkan Gubernur selaku wakil pemerintah pusat yang memiliki kewenangan pengawasan langsung terhadap Bupati. Dengan demikian, Tergugat III memohon agar majelis hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat IV telah mengajukan Duplik secara elektronik pada tanggal 26 Maret 2026, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa tindakan pemerintahan yang merupakan yurisdiksi PTUN. Tergugat IV juga menegaskan bahwa gugatan Para Penggugat error in persona dan obscur libel dikarenakan Tergugat IV selaku Panitia Seleksi Nasional hanya bertugas menetapkan Nomor Induk (NI) PPPK berdasarkan usulan PPK (Tergugat I), dan tidak memiliki kewenangan maupun kewajiban untuk memverifikasi kebenaran dokumen pelamar secara mandiri karena tanggung jawab mutlak berada pada PPK melalui SPTJM. Oleh karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan, Tergugat IV memohon agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat V telah mengajukan Duplik secara elektronik pada tanggal 26 Maret 2026, yang pada pokoknya menolak dalil Para Penggugat dan menegaskan eksepsi kewenangan relatif dan absolut, di mana pengujian tindakan pejabat tata usaha negara adalah kompetensi mutlak PTUN. Tergugat V mendalilkan gugatan error in persona dan error in objecto karena Ketua DPRD Konawe bukan merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian, tidak memiliki otoritas dalam proses pengusulan ke database BKN, dan fungsi rekomendasi DPRD bersifat politis yang tidak dapat digugat sebagai perbuatan melawan hukum secara perdata. Atas dasar ketiadaan hubungan hukum tersebut, Tergugat V

memohon agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan-nya Terkait Kewenangan Mengadili telah mengajukan bukti Surat Awal berupa:

1. Pengumuman Bupati Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor P-800.1.13.2/334/BUPATI/IX/2025 tentang Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2025 yang ditandatangani secara elektronik oleh H. Yusran Akbar, ST tertanggal 14 September 2025, diberi tanda P-1;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 merupakan *Print Out* atau fotokopi dari fotokopi dan bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil eksepsi terkait kewenangan mengadili telah mengajukan bukti Surat Awal berupa:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diberi tanda TI-1;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diberi tanda TI-2;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan {*Onrechtmatige Overheidsdaad*}, diberi tanda TI-3;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda TI-1 sampai dengan TI-3 merupakan *Print Out* atau fotokopi dari fotokopi dan bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat IV untuk membuktikan dalil eksepsi terkait kewenangan mengadili telah mengajukan bukti Surat Awal berupa:

1. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara, diberi tanda TIV-1;

2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan {*Onrechtmatige Overheidsdaad*}, diberi tanda TIV-2;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, diberi tanda TIV-3;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda TIV-1 sampai dengan TIV-3 merupakan *Print Out* atau fotokopi dari fotokopi dan bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V telah diberikan hak yang sama untuk mengajukan Bukti Surat Awal Terkait Eksepsi Kewenangan Mengadili secara elektronik pada tanggal 09 April 2026, namun tidak mengajukan Bukti Surat Awal tersebut;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut), maka berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR / Pasal 162 RBg, Majelis Hakim harus mempertimbangkan dan memutus terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut sebelum memeriksa pokok perkara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V melalui Jawaban dan Dupliknya masing-masing telah mengajukan Eksepsi

Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut), yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Unaaha tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Para Tergugat secara seragam beralasan bahwa objek sengketa merupakan sengketa tindakan administrasi pemerintahan atau sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR / Pasal 162 R.Bg, Majelis Hakim berkewajiban untuk menunda pemeriksaan pokok perkara dan memutus terlebih dahulu mengenai eksepsi kewenangan mengadili tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai kewenangan mengadili (*absolute competentie*) dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak cukup hanya melihat kualifikasi gugatan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) semata, melainkan harus membedah secara mendalam fundamentum petendi (dasar gugatan) dan petitum (tuntutan) yang diajukan Para Penggugat, guna menentukan apakah hak yang dituntut tersebut bersumber dari hubungan hukum perdata murni ataukah bersumber dari adanya tindakan hukum publik/administrasi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama berkas perkara yang meliputi Surat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, dan Bukti Surat Awal Para Pihak Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Tenaga Honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe yang secara resmi telah terdaftar dalam pangkalan data (database) Badan Kepegawaian Negara (BKN);

2. Bahwa sengketa ini bermula dari proses pengusulan tenaga non-ASN menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Konawe berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Bahwa Tergugat I selaku Bupati Konawe memiliki kewenangan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk melakukan verifikasi, validasi, dan mengusulkan daftar nama tenaga honorer yang memenuhi kriteria untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu;
4. Bahwa Para Penggugat mendalilkan telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I karena tidak mengusulkan nama Para Penggugat ke dalam daftar PPPK Paruh Waktu, padahal Para Penggugat telah memenuhi syarat dan terdaftar dalam database BKN. Sebaliknya, Tergugat I diduga telah mengusulkan sekitar 400 (empat ratus) orang tenaga honorer lainnya yang faktanya tidak terdaftar dalam pangkalan data (database) BKN untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu;
5. Bahwa tindakan Tergugat I dianggap oleh Para Penggugat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (menpan-RB) yang mengatur kriteria prioritas pengangkatan tenaga non-ASN;
6. Bahwa keterlibatan Tergugat II (menpan-RB), Tergugat III (Mendagri), Tergugat IV (Kepala BKN), dan Tergugat V (Ketua DPRD Konawe) dalam perkara ini adalah dalam kapasitas mereka sebagai pihak yang memiliki otoritas kebijakan, pengawasan, dan administratif dalam sistem kepegawaian nasional dan daerah;
7. Bahwa dalam persidangan, Para Tergugat secara seragam mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dengan mendalilkan bahwa objek gugatan adalah tindakan pejabat pemerintahan yang seharusnya menjadi yurisdiksi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);
8. Bahwa Para Penggugat dalam Repliknya menegaskan bahwa gugatan ini adalah murni gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum

(*Onrechtmatige Daad*) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, karena tindakan Tergugat I telah menimbulkan kerugian nyata terhadap hak-hak konstitusional dan ekonomi Para Penggugat sebagai tenaga honorer;

9. Bahwa Para Tergugat secara konsisten mendalilkan eksepsi kompetensi absolut yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Unaha tidak berwenang memeriksa perkara ini karena objek sengketa merupakan tindakan administrasi pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*); bahwa tindakan Tergugat I dalam memverifikasi dan mengusulkan tenaga honorer menjadi PPPK Paruh Waktu merupakan pelaksanaan fungsi publik yang pengujiannya merupakan kewenangan mutlak Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai PERMA Nomor 2 Tahun 2019. Oleh karena itu, tindakan tersebut bersumber dari kewenangan atributif dan delegatif dalam ranah hukum publik, bukan merupakan hubungan hukum perdata murni antara penguasa dan warga negara;

10. Bahwa Para Pihak telah mengajukan bukti-bukti surat awal yang berkaitan khusus dengan dalil kewenangan mengadili guna memberikan keyakinan hukum kepada Majelis Hakim mengenai kompetensi absolut Pengadilan Negeri Unaha;

Menimbang, bahwa mengenai adanya irisan kewenangan antara peradilan umum dan peradilan tata usaha negara dalam perkara *a quo*, khususnya terhadap konstruksi gugatan Para Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa batas demarkasi kewenangan antara kedua lingkungan peradilan tersebut harus ditentukan berdasarkan inti permasalahan dari sengketa yang diajukan;

Menimbang, bahwa peradilan umum berwenang memeriksa dan mengadili sengketa yang menyangkut hubungan hukum keperdataan (*civil rights*) yang bersifat privat, sedangkan peradilan tata usaha negara berwenang mengadili sengketa yang timbul akibat tindakan atau keputusan pejabat pemerintahan dalam ranah hukum publik (*public law domain*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara saksama *fundamentum petendi* (posita) dan petitum gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* pada hakikatnya adalah keberatan Para Penggugat terhadap tindakan Bupati Konawe selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang tidak mengusulkan Para Penggugat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, serta keberatan terhadap Pengumuman Bupati Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor P-800.1.13.2/334/BUPATI/IX/2025 tentang Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2025 yang ditandatangani secara elektronik oleh H. Yusran Akbar, ST tertanggal 14 September 2025 sebagaimana bukti Surat P-1;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya tidak mempermasalahkan adanya hubungan hukum keperdataan dengan Para Tergugat, melainkan mempersoalkan legalitas tindakan administratif pejabat pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya di bidang kepegawaian, yaitu tindakan Tergugat I yang tidak mengusulkan Para Penggugat ke dalam pangkalan data (database) Badan Kepegawaian Negara serta tindakan menerbitkan Pengumuman Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu yang menurut dalil Para Penggugat menyimpang dari batasan yuridis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa sengketa mengenai tata cara, prosedur, dan substansi pengusulan tenaga honorer untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara pada hakikatnya merupakan sengketa mengenai keabsahan tindakan pemerintahan (*bestuurshandeling*) yang bersifat publik-administratif, karena tindakan tersebut lahir dari kewenangan jabatan (*ambtshalve bevoegdheid*) yang melekat pada Tergugat I selaku Pejabat Pembina Kepegawaian;

Menimbang, bahwa inti keberatan Para Penggugat adalah mengenai sah atau tidaknya tindakan pemerintahan dalam menginterpretasikan dan menerapkan norma hukum kepegawaian, sehingga pengujiannya hanya

dapat dilakukan dengan menggunakan parameter hukum publik, yakni pengujian terhadap aspek kewenangan, prosedur, substansi, serta kepatuhan terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa oleh karena kerugian yang didalilkan Para Penggugat bersumber langsung dari tindakan pemerintahan atau tindakan administratif pejabat publik dalam menjalankan fungsi pemerintahan, maka sengketa *a quo* secara materiil merupakan sengketa mengenai legalitas tindakan pemerintahan dan bukan sengketa hak keperdataan. Lebih lanjut, pengertian Tindakan Pemerintahan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat I selaku Bupati Konawe dalam tidak mengusulkan Para Penggugat dan pada saat yang sama mengusulkan pihak lain merupakan manifestasi penggunaan kewenangan pemerintahan (*bestuursbevoegdheid*) yang bersifat publik dan administratif dalam pengelolaan manajemen aparatur sipil negara di daerah, yang bersumber pada kewenangan atribusi dan/atau delegasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi absolut tidak ditentukan oleh label “Perbuatan Melawan Hukum” yang diberikan oleh Para Penggugat, melainkan harus didasarkan pada substansi hubungan hukum dan hakikat sengketa yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi sengketa *a quo* adalah pengujian terhadap tindakan pejabat pemerintahan dalam menjalankan fungsi jabatan publiknya, maka standar pengujian yang relevan bukanlah norma umum Pasal 1365 KUHPerdara semata, melainkan norma hukum administrasi negara, termasuk pengujian terhadap kewenangan, prosedur, substansi, serta AAUPB;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ruang lingkup objek

sengketa tata usaha negara telah diperluas sehingga tidak hanya meliputi keputusan tertulis, tetapi juga tindakan administrasi pemerintahan yang bersifat faktual (*feitelijke handelingen*), termasuk tindakan tidak melakukan suatu kewajiban administratif (*omission / nalaten*);

Menimbang, bahwa selanjutnya tindakan Tergugat I yang didalilkan tidak mengusulkan Para Penggugat sebagai PPPK Paruh Waktu termasuk dalam kategori tindakan pemerintahan yang pengujiannya merupakan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pengujian terhadap sah atau tidaknya tindakan Tergugat I dalam perkara *a quo*, termasuk penilaian terhadap kepatuhan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), merupakan kewenangan khusus peradilan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya;

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat mengenai adanya pengabaian terhadap amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara justru semakin menegaskan bahwa sengketa *a quo* adalah sengketa mengenai legalitas tindakan pemerintahan, sebab yang dipersoalkan adalah kesesuaian tindakan pejabat terhadap norma hukum publik yang mengikat kewenangan jabatannya. Hal tersebut telah dipertegas dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Pengumuman Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara (bukti surat P-1), Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengumuman tersebut secara yuridis telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual, dan Final dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Konkrit, dalam hal ini berarti apa yang diputuskan dalam Pengumuman tersebut tidak lagi abstrak, melainkan sudah berwujud

nyata berupa penetapan daftar nama-nama tenaga honorer tertentu yang diusulkan oleh Tergugat I untuk pengangkatan PPPK Paruh Waktu, sehingga secara kasat mata dapat diketahui siapa saja yang diusulkan dan siapa yang tidak diusulkan;

- Individual, dalam hal ini berarti Pengumuman tersebut tidak berlaku umum bagi seluruh penduduk, melainkan ditujukan kepada subjek hukum tertentu yang dapat ditentukan identitasnya, yaitu para tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe yang mengikuti proses verifikasi dan validasi pangkalan data BKN, termasuk Para Penggugat di dalamnya;
- Final, dalam hal ini berarti Pengumuman tersebut sudah definitif dan telah menimbulkan akibat hukum berupa lahirnya hak bagi mereka yang namanya tercantum dalam daftar pengusulan, dan hilangnya kesempatan atau hak bagi Para Penggugat yang namanya tidak dicantumkan. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun nantinya masih diperlukan validasi dari BKN atau MenPAN-RB, namun tindakan pengumuman tersebut merupakan sikap tindak terakhir dalam kewenangan Tergugat I;

Menimbang, bahwa kerugian yang didalilkan Para Penggugat timbul dari pelaksanaan fungsi jabatan publik oleh pejabat pemerintahan dan bukan dari hubungan hukum keperdataan murni, sehingga berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, penyelesaiannya tunduk pada rezim hukum administrasi negara. Dengan demikian, sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat *a quo* secara substansial merupakan sengketa tindakan pemerintahan yang menjadi kewenangan absolut peradilan tata usaha negara, dan bukan kewenangan peradilan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 R.Bg, pengadilan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang apabila perkara yang diajukan bukan merupakan kompetensinya, sehingga eksepsi mengenai kewenangan mengadili patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi absolut dari Para Tergugat dikabulkan, maka terhadap eksepsi-eksepsi lain yang diajukan oleh

Para Tergugat serta materi pokok perkara (*inhoud van de zaak*) tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagai akibat hukum dari dikabulkannya eksepsi kompetensi absolut tersebut, maka berdasarkan prinsip hukum acara perdata, pemeriksaan terhadap pokok perkara tidak relevan lagi untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat beralasan sehingga dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Unaha tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan, maka Para Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 181 HIR / Pasal 192 R.Bg, yang perinciannya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Unaha tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp518.000, 00 (lima ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Jumat, tanggal 17 April 2026, oleh kami, Moh Roziq Saifulloh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mishara M. Hanafi, S.H., dan Yasinta Damayanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 50/Pdt.G/2025/PN Unh tanggal 16 Desember 2025, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 23 April 2026 juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sri Wahyuni S., S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Penggugat maupun Kuasanya dan Para Tergugat maupun masing-masing Kuasanya serta dikirimkan melalui sistem saluran elektronik Pengadilan Negeri Unaaha pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Mishara M. Hanafi, S.H.

Moh Roziq Saifulloh, S.H.

Ttd.

Yasinta Damayanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Wahyuni S., S.H.

Perincian Biaya:

- PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 150.000,00
- PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp 10.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 308.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 518.000,00 (lima ratus delapan belas ribu rupiah)



Pengadilan Negeri Unaaha
Panitera Tingkat Pertama
Muhammad Arfan S.H. - 197506162001121002
Digital Signature

Halaman 117 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2025/PN Unh

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id

